



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

KATA PENGANTAR

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Pada tahun ini Sekretariat Kabinet mengalami restrukturisasi organisasi dan khususnya Deputy Kemaritiman berubah nomenklatur menjadi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perubahan ini disertai dengan adanya penambahan tugas pada bidang baru serta kemitraan dengan kementerian/lembaga baru untuk berkoordinasi.

Meskipun pada tahun 2020 dihadapkan dengan banyak tantangan terutama adanya pandemi COVID 19 yang merebak ke seluruh dunia termasuk di Indonesia, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya meningkatkan peran dalam membantu penyelesaian masalah rencana kebijakan dan isu yang berkembang di masyarakat, pengajuan peraturan menteri, pemantauan terhadap arahan Presiden, serta keputusan dan kebijakan strategis lainnya dengan **memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.**

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi menyusun Laporan Kinerja tahun 2020, yang berisi uraian rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, dan evaluasi SAKIP tahun 2020. Adapun **pencapaian kinerja tahun 2020 yaitu sebesar 111,11%** yang diperoleh dari hasil capaian sebesar 100% dibandingkan dengan target 90%.

Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya. Guna penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran pembaca untuk perbaikan Laporan Kinerja ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja khususnya di Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Februari 2021
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi


Agustina Murbaningsih

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 menyajikan potret capaian kinerja yang terbagi dalam dua periode yaitu Januari-September 2020 dan Oktober-Desember 2020, dikarenakan terjadi perubahan nomenklatur dan indikator kinerja per Oktober 2020, sehingga pada tahun tersebut capaian kinerja mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet untuk periode Januari-September 2020; dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet untuk periode Oktober-Desember 2020.

Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2020 diukur menggunakan indikator “disetujui oleh Sekretaris Kabinet”. Pada periode Januari-September 2020 dengan target 100%, dan capaian *output* sebesar 180 rekomendasi dan *outcome* 180 rekomendasi, realisasi capaian 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan periode Oktober-Desember 2020 dengan target 90%, *output* yang dihasilkan 42 rekomendasi dan *outcome* 42 rekomendasi, realisasi capaian 100% sehingga capaian kinerja sebesar 111,11%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa semua rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet, yang berarti dimanfaatkan (digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, bahan rapat, bahan audiensi) atau disetujui dan diteruskan kepada Presiden/Kementerian/Lembaga.

Pencapaian pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.128.056.000 dengan penyerapan Rp 1.770.917.031 atau sebesar 83,21% yang direalisasikan untuk melakukan kegiatan *debottlenecking* yaitu penyelenggaraan rapat koordinasi dengan K/L, pemantauan terkait kebijakan dan program pemerintah, sosialisasi, *Forum Group Discussion*, serta menghadiri undangan rapat koordinasi yang diselenggarakan K/L.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi aktif monitoring tindak lanjut arahan Presiden melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mitra, dari 29 rapat terbatas/sidang kabinet paripurna di bidang kemaritiman dan investasi, terdapat 88 laporan,

58 kegiatan berstatus *progress on track*/selesai dan 30 kegiatan yang perlu kerja keras.

Tantangan di tengah kondisi pandemi COVID-19 berdampak adanya perubahan pola kerja dengan diterapkannya *Work From Home* (WFH) dan peralihan pertemuan menjadi melalui *virtual*. Meskipun demikian, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat adaptif dengan perubahan yang begitu signifikan dengan tetap berupaya aktif untuk mencapai kinerja yang optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	3
C. Gambaran Aspek Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Gambaran Umum.....	12
B. Indikator Kinerja Utama	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode Januari-September 2020	26
B. Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode Oktober-Desember 2020.....	85
C. Akuntabilitas Keuangan.....	123
D. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	127
E. Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).....	131
F. Survei Kepuasan Layanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020	137
BAB IV PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Rekomendasi	173
C. Lampiran	174

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Peta Jabatan Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019.....	7
Gambar 1.2: Peta Jabatan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi per 31 Desember 2020.....	8
Gambar 2.1: Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet Periode 2015-2019 dengan Periode 2020-2024.....	13
Gambar 2.2: Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019.....	14
Gambar 2.3: Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Periode Oktober-Desember 2020...	16
Gambar 2.4: Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Periode Januari-September 2020.....	17
Gambar 2.5: Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode Oktober-Desember 2020	18
Gambar 2.6: Manual Indikator Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode Januari-September 2020.....	22
Gambar 3.1: Capaian SIKT Deputy Bidang Kemaritiman periode Januari – September 2020	30
Gambar 3.2: Kontribusi setiap Asdep pada capaian Deputy Bidang Kemaritiman.....	30
Gambar 3.3: Perbandingan jumlah output rekomendasi IKU 1 tahun 2019-2020 (Januari-September)	32
Gambar 3.4: Perbandingan jumlah outcome rekomendasi IKU 1 tahun 2019-2020 (Januari-September).....	32
Gambar 3.5: Perbandingan jumlah output rekomendasi IKU 2 tahun 2019-2020 (Januari-September)	33
Gambar 3.6: Perbandingan jumlah outcome rekomendasi IKU 2 tahun 2019-2020 (Januari-September).....	34
Gambar 3.7: Perbandingan jumlah output rekomendasi IKU 3 tahun 2019 – 2020 (Januari – September).....	37
Gambar 3.8: Perbandingan jumlah outcome rekomendasi IKU 3 tahun 2019 – 2020 (Januari – September).....	37
Gambar 3.9: Kunjungan di Pati tanggal 30 Januari 2021	42
Gambar 3.10: Suasana Rapat Pembahasan Rekomendasi KPK atas Pelaksanaan Percepatan Pembangunan PLTSa pada tanggal 12 Mei 2020 yang diselenggarakan melalui Zoom Virtual Meeting	45
Gambar 3.11: Suasana Rapat Pembahasan PLTSa Legok Nangka Regional Jawa Barat tanggal 3 Juli 2020 yang diselenggarakan melalui Zoom Virtual Meeting	47
Gambar 3.12: Suasana Rapat Pembahasan Perkembangan Pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota tanggal 23 September 2020 yang diselenggarakan melalui Zoom Virtual Meeting.....	47
Gambar 3.13: Suasana Rapat Tindak Lanjut Dukungan terhadap Peningkatan kehandalan penyediaan listrik Jawa-Bali tanggal 18 Juni 2020 yang diselenggarakan melalui Zoom Virtual Meeting	52
Gambar 3.14: Kunjungan Lapangan ke Fasilitas Pengelolaan Limbah FABA di PLTU Suralaya Banten pada tanggal 6 Agustus 2020	56
Gambar 3.15: Suasana Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia Maret 2020	71

Gambar 3.16. Dashboard SIKT Deputy Bidang Kemaritiman periode Oktober-Desember.....	87
Gambar 3.17. Kontribusi setiap Asdep pada capaian Deputy Bidang Kemaritiman.....	88
Gambar 3.18. FGD Kesiapan Aspek Tata Ruang dalam Mendukung Pengembangan Pengelolaan Perikanan Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan.....	95
Gambar 3.19. Pemantauan ke Kabupaten Lumajang tanggal 28-30 Desember 2020	113
Gambar 3.20. Pemantauan ke Gudang Garam Nasional Cirebon dan Pertemuan dengan stakeholder pegaraman Brebes 22 Desember 2020	114
Gambar 3.21. Pelaksanaan Survei Eksternal oleh Kemenpan RB melalui virtual pada tanggal 22 September 2020 sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi dan birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	131
Gambar 3.22. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut SITAP 27 Desember 2019	132
Gambar 3.23. FGD Kerja Sama Pengembangan SITAP	133
Gambar 3.24. Rapat Kerja Sama Pengembangan SITAP	133
Gambar 3.25. Rapat dan Kunjungan secara Langsung ke Sekretariat Kabinet guna melihat infrastruktur aplikasi SITAP.....	134
Gambar 3.26. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahkan Presiden 17 Desember 2020 dengan Kementerian/Lembaga Mitra Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	135
Gambar 3.27. Rapat Penyusunan SOP dan Pedoman Kerja Tindak Lanjut Janji dan Arahkan Presiden pada SITAP	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:	Analisis SWOT dan Strategi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	12
Tabel 2.1:	Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritiman sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2017	20
Tabel 2.2:	Rancangan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Oktober-Desember 2020	23
Tabel 3.1:	Rumus perhitungan capaian sasaran strategis	27
Tabel 3.2:	Capaian Output.....	28
Tabel 3.3:	Capaian Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020	29
Tabel 3.4:	Perundang-undangan yang dikaji oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020	35
Tabel 3.6:	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2019 dan 2020 periode Januari - September	39
Tabel 3.7.	Capaian Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 periode Oktober-Desember.....	87
Tabel 3.8.	Perbandingan jumlah target dan capaian periode Oktober – Desember IKU 1	89
Tabel 3.9.	Perbandingan jumlah target dan capaian periode Oktober – Desember IKU 2	90
Tabel 3.10.	Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang sudah dikaji periode Oktober-Desember	91
Tabel 3.11.	Perbandingan jumlah target dan capaian periode Oktober – Desember IKU 3	91
Tabel 3.12.	Perbandingan jumlah target dan capaian periode Oktober – Desember IKU 4	92
Tabel 3.13.	Anggaran pagu awal Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020	124
Tabel 3.14.	Anggaran setelah refocusing	124
Tabel 3.15.	Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 (Januari-September)	125
Tabel 3.16.	Struktur Rincian Anggaran per 1 Oktober 2020 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja ..	126
Tabel 3.19.	Kategori Penilaian SAKIP	128
Tabel 3.20.	Hasil Penilaian SAKIP	128
Tabel 3.21.	Tindak Lanjut SAKIP	130
Tabel 3.22.	Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	136



B A B 1

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan karakteristik *good governance*, reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya meskipun di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia. Salah satu perwujudan reformasi birokrasi yaitu adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur atau dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi ini sebagai salah satu bentuk perwujudan kewajiban yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan di dalam APBN. Melalui LKj dapat diketahui seberapa manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan di pemerintah dan sejauhmana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015, dan telah diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Khusus tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian juga dipertegas dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Penyelenggaraan fungsi pemberian dukungan manajemen kabinet juga ditegaskan oleh Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang intinya Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen kabinet.

Dalam menjalankan tugas strategis tersebut, Sekretaris Kabinet dibantu oleh para deputi sesuai bidang tugasnya, satu diantaranya adalah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam bidang kemaritiman dan investasi.

LKj Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyajikan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi perbandingan capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Analisis atas capaian kinerja ini dapat digunakan sebagai identifikasi celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja disusun berdasarkan kontribusi pencapaian kinerja masukan (*input*) dari laporan kinerja unit kerja eselon II secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet juga diikuti dengan perubahan struktur organisasi yang ditetapkan melalui Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 maka laporan kinerja ini akan menyajikan capaian yang mencakup:

- a. capaian Deputi Bidang Kemaritiman periode Januari-September 2020 merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019, dan
- b. capaian Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Oktober-Desember 2020 merujuk pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perseskab Nomor 2 Tahun 2020).

B. Profil Organisasi

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi dimana Deputi Bidang Kemaritiman berubah menjadi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perubahan ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan perubahan struktur organisasi diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dengan tugas dan fungsi yang akan diuraikan sebagai berikut.

B.1. Struktur Organisasi

Pada periode Januari-September 2020, nomenklatur Kedeputian berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah Deputi Bidang Kemaritiman; sedangkan sejak tanggal 25 September 2020, mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet; nomenklatur berubah menjadi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu adanya penambahan nomenklatur "Investasi", yang dalam hal ini juga ditandai dengan terdapatnya penambahan Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi didukung oleh 4 (empat) unit kerja eselon II (Asisten Deputi), yakni:

1. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan (Marves-1);
2. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (Marves-2);
3. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum (Marves-3);
4. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata (Marves-4).

Sebagaimana disebutkan, bahwa terdapat penambahan K/L mitra kerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga terlihat pada penambahan nomenklatur dan K/L mitra kerja setiap Asisten Deputinya (Asdep). Masing-masing K/L mitra tambahan tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menjadi mitra kerja Asisten Deputy Bidang Kelautan Perikanan dan Kehutanan; serta Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai mitra kerja Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Selanjutnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai mitra kerja Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Setiap keasdepan tersebut membawahi 3 (tiga) bidang dan 6 (enam) subbidang kecuali Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang membawahi 4 (empat) bidang dan 8 (delapan) subbidang karena Asdep tersebut juga membawahi bidang pendukung yaitu Bidang Fasilitasi Operasional.

Rincian bidang dan subbidang setiap keasdepan sebagaimana berikut:

1. Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan membawahi:
 - a. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil; dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Tata Ruang Laut;
 - 2) Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - b. Bidang Perikanan; dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
 - 2) Industri dan Sumber Daya Perikanan.
 - 3) Bidang Kehutanan, dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
 - 2) Pengelolaan Kawasan Hutan.
2. Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup membawahi:
 - a. Bidang Minyak dan Gas; dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Hulu Minyak dan Gas;
 - 2) Hilir Minyak dan Gas;

- b. Bidang Mineral, Batu Bara dan Ketenagalistrikan; dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Mineral dan Batu Bara;
 - 2) Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup. Dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - 2) Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
3. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum membawahi:
- a. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian; dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Perhubungan Darat;
 - 2) Perkeretaapian;
 - b. Bidang Perhubungan Laut dan Udara; dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Perhubungan Laut;
 - 2) Perhubungan Udara;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman; dibantu oleh Subbidang:
 - 1) Pekerjaan Umum;
 - 2) Perumahan dan Permukiman.
4. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan membawahi:
- a. Bidang Penanaman Modal; dibantu oleh Subbbidang:
 - 1) Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Bidang Kepariwisataaan; dibantu oleh Subbbidang:
 - 1) Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - 2) Industri Pariwisata;
 - c. Bidang Ekonomi Kreatif; dibantu oleh Subbbidang:
 - 1) Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - 2) Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media
 - d. Bidang Fasilitasi Operasional; dibantu oleh Subbbidang:
 - 1) Program dan Anggaran;
 - 2) Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.


Perubahan nomenklatur tersebut mengakibatkan adanya penambahan kementerian/lembaga mitra kerja baru yang berkoordinasi dengan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang sebelumnya kementerian/lembaga tersebut merupakan mitra kerja Kedeputan Bidang Perekonomian. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, bahwa penambahan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja baru Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi disesuaikan dengan kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B.2. Kekuatan Sumber Daya Manusia


Selama tahun 2020, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi mengalami perubahan struktur dan nomenklatur organisasi, dari level eselon II sampai level staf. Perubahan pada struktur eselon II yaitu Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya kosong dan diisi oleh Plt. Asdep, sejak tanggal 25 September 2020 telah diisi pejabat definitif dengan nomenklatur baru yaitu Bapak Troeno Marayoga dengan jabatan Asisten Deputi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

Adapun kekuatan sumber daya manusia per 31 Desember 2020 berjumlah 65 orang terdiri dari 39 orang pejabat struktural, 15 staf dan 10 Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta 1 pejabat perbantuan dari Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang bertugas sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Adapun Peta Jabatan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi per 31 Desember 2019 dan peta jabatan per 31 Desember 2020 seperti gambar berikut.



Gambar 1.1: Peta Jabatan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2019



Gambar 1.2: Peta Jabatan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi per 31 Desember 2020

C. Gambaran Aspek Strategis

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai salah satu eselon I yang berada dibawah Sekretaris Kabinet berperan membantu Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi guna memberikan dukungan baik bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Sesuai dengan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan untuk mengendalikan dan memastikan bahwa program-program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi dapat terselenggara dan tercapai sesuai tujuan dan memberikan dampak yang lebih baik pada target program yang telah ditetapkan.

Pada periode Januari – September 2020, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terlibat aktif dalam mewujudkan Sekretariat Kabinet yang andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, tercermin pada keterlibatan aktif dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dan investasi, rekomendasi atas izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi; serta berperan aktif pada perumusan rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga, rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sebagai wujud pelaksanaan fungsi baru, khususnya pada periode Oktober – Desember 2020. Selain itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi juga memberikan dukungan dalam perumusan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi.

Guna mendorong kinerja yang lebih baik dan tetap dapat mengikuti dinamika pemerintahan khususnya tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berupaya untuk menggali kemampuan pada faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi melalui analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) dan strategi untuk mengoptimalkan kinerja sebagai berikut.

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <hr style="border: 1px solid orange;"/> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pemerintah setingkat kementerian yang memiliki tuisi manajemen kabinet 2. Melakukan <i>debottlenecking</i> dengan berbagai pihak 3. Pengembangan sistem informasi yang mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tuisi 4. Memiliki SDM generasi millenial 	<p>WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kompetensi SDM 2. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi sebagai pendukung kinerja
<p>OPPORTUNITY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak generasi milenial saat ini 2. Era digitalisasi semakin berkembang 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat <i>networking</i> yang efektif dengan para <i>stakeholder</i> yakni Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, para pelaku usaha atau pihak lain yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah 2. Melakukan koordinasi dan sinergi rencana kerja kementerian/lembaga dengan para kementerian/lembaga mitra 3. Melakukan koordinasi dan sinergi guna <i>debottlenecking</i> dengan para <i>stakeholder</i> untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui pemantauan, pengamatan langsung, rapat koordinasi, <i>focus</i> 	<p style="text-align: center;">Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan SDM dengan kualifikasi tertentu atau realokasi SDM sesuai dengan analisis beban kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet 2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM guna menghasilkan analisis dan usulan rekomendasi kebijakan yang komprehensif melalui diklat/ <i>workshop</i>/ webinar/ seminar/ FGD antara lain analisa kebijakan, <i>legal drafting</i>, analisis dan visualisasi data, diskusi publik;

	<p><i>group discussion</i> dan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah;</p> <p>4. Berpartisipasi aktif dalam pemukhtahiran sistem informasi yang sudah ada seperti Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (SIPERMEN) dan khususnya pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dikarenakan SITAP merupakan <i>database</i> yang mencakup seluruh arahan Presiden serta digunakan sebagai media monitoring tindak lanjut Arahan Presiden sebagaimana amanat dari Inpres 7 tahun 2017 serta pengembangan <i>Decision Support System</i> (DSS).</p>	
<p>THREAT</p> <p>1. Adanya pandemi Covid-19</p> <p>2. Kepatuhan pengisian Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) oleh K/L masih minim</p>	<p>Strategi ST</p> <p>1. Koordinasi aktif dengan kementerian lembaga mitra dalam memonitoring kepatuhan pengisian Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) melalui WA secara aktif amupun dengan melakukan rapat koordinasi dan <i>debottlenecking</i> secara daring</p> <p>2. Melakukan monitoring capaian kinerja melalui Sistem Informasi Kinerja</p>	<p>Strategi WT</p> <p>1. Menerapkan <i>Work from Office</i> (WFO) dan <i>Work from Home</i> (WFH), absensi secara <i>online</i>, melakukan test rapid dan PCR sebagai upaya penyebaran virus Corona-19 selama bekerja dengan memanfaatkan VPN sebagai pendukung untuk mengakses SITAP, SIKT, SKP, dll agar tetap dapat berkinerja dengan baik.</p>

Terpadu (SIKT) dari level eselon I hingga staf setiap tiga bulan sekali dan sebagai salah satu bentuk perwujudan reformasi birokrasi yang ada di Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tabel 1.1: Analisis SWOT dan Strategi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sekretariat Kabinet telah membangun sistem aplikasi untuk monitoring kinerja pejabat mulai dari level eselon I hingga staf dengan target sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Pengisian hasil kinerja dilakukan per triwulanan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) pada laman intranet//sikt2.intranet.



B A B 2

A. Gambaran Umum

Terwujudnya tujuan organisasi didasari adanya manajemen kinerja yang baik. Manajemen kinerja merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi tepat sasaran, mulai dari perencanaan kinerja, monitoring kinerja, penilaian dan evaluasi kinerja.

Perencanaan kinerja berisi sasaran, indikator sasaran, program/kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Perencanaan kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Januari-September tahun 2020 dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi selama jangka waktu tahun 2015-2019. Sementara perencanaan kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Oktober-Desember 2020 mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perseskab Nomor 2 Tahun 2020).


A.1. Rencana Strategis

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), saat ini Rencana Strategis Sekretariat Kabinet masih dalam proses penelaahan Bappenas.

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk TA 2021.

Dengan belum ditetapkannya Renstra Sekretariat Kabinet, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) baru belum ditetapkan. Namun saat ini telah disusun rancangan IKU yang telah disesuaikan dengan informasi kinerja hasil RSPP


melalui proses *cascading* kinerja dari level instansi ke eselon I dan II dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.



Gambar 2.1: Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet Periode 2015-2019 dengan Periode 2020-2024

Seperti telah diuraikan pada Bab I bahwa LKj ini akan menyajikan capaian pada 2 periode, yang pertama pada periode Januari-September 2020, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi masih mengacu pada Renstra Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019. Renstra tersebut disusun untuk mendukung visi dan misi Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengelolaan manajemen kabinet dalam mendukung keberhasilan pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang dikenal dengan NAWACITA.

Berikut perencanaan kinerja yang ditetapkan pada Renstra 2015-2019.



Gambar 2.2: Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019

Sementara itu, perencanaan kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 khususnya periode Oktober hingga Desember 2020, visi, misi, tujuan strategis, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran berdasarkan pada rancangan revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Rancangan Renstra tersebut disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Sekretaris Kabinet untuk berperan aktif dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 sesuai misi (nawacita kedua) Presiden sebagaimana berikut:

7 (tujuh) Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Visi Sekretariat Kabinet yaitu **Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

Berwibawa berarti Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan sungguh-sungguh. Hal ini penting karena Sekretariat Kabinet bertindak sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan.

Andal berarti Sekretariat Kabinet diharapkan menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi sebagai bentuk kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, berikut perencanaan kinerja yang ditetapkan pada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada rancangan Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berikut.

<p>VISI : Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.</p>		<p>No SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM</p>
<p>MISI : Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan.</p>		<p>1 Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</p> <p>1. <u>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)</u> 2. <u>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)</u></p>
No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	<u>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi</u>	<u>Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</u>
2	<u>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi</u>	<u>Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi</u>
2	<u>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</u>	<p>1. <u>Persentase rekomendasi, alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)</u> 2. <u>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)</u></p>

Gambar 2.3: Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Periode Oktober-Desember 2020

A.2. Perjanjian Kinerja

Target kinerja pada informasi kinerja yang dituangkan pada Rencana Strategis, digunakan sebagai acuan untuk menyusun Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi setiap tahun.

Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target 100 persen.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) awal tahun 2020 yang terdiri dari sasaran program/kegiatan, indikator kinerja utama (IKU) dan target dimana indikator kinerja tersebut telah diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet. Perjanjian Kinerja tersebut disusun melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Adapun Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.1.050.000.000,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.2.750.000.000,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	Rp.1.050.000.000,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.1.050.000.000,-
Total Anggaran	Rp.5.900.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Gambar 2.4: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Periode Januari-September 2020

Namun pada tanggal 25 September 2020, Sekretariat Kabinet mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan diikuti dengan pelantikan para pejabat pada struktur organisasi yang baru. Perubahan SOTK tersebut mengacu pada amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2020 terkait dengan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dan berimplikasi pada perlunya dilakukan perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet termasuk pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sehingga PK pada awal tahun 2020 masih mengacu kepada IKU Perseskab Nomor 1 Tahun 2017. Sementara PK Perubahan yang ditetapkan 1 Oktober 2020 mengacu pada Informasi Kinerja dalam Renstra Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 dengan menyesuaikan nomenklatur eselon II sesuai SOTK baru sebagai berikut.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.232.605.400,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.546.322.772,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	Rp.216.452.505,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.284.425.404,-
Total Anggaran	Rp.1.279.806.081,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Gambar 2.5: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode Oktober-Desember 2020

Perubahan SOTK dan penyusunan revisi Renstra 2020-2024 tidak diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020 sehingga tidak dapat memisahkan alokasi anggaran ke dua sasaran strategis yang baru.

Sasaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi termasuk di dalam alokasi anggaran pada Program “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan” dengan pagu awal Rp 5.900.000.000 lalu berubah menjadi Rp 2.128.056.000 karena adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Adapun realisasi anggaran per 30 September 2020 sebesar Rp 848.249.919 (39,86%) sehingga Pagu yang diperjanjikan dalam PK pembaharuan sebesar Rp 1.279.806.081.

Pencapaian sasaran strategis dengan pagu total sebesar Rp2.128.056.000, dan terealisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.770.917.031 (83,21%) diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rapat dalam kantor (belanja jamuan), perjalanan dinas menghadiri rapat diluar kota, *paket meeting* di luar kantor dan penyelenggaraan *Focus Group Discussion*. Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, beberapa rencana kegiatan pemantauan akhirnya tertunda, sedangkan rapat tatap muka diminimalisir, dan dialihkan dengan memaksimalkan rapat melalui daring (*online*).

B. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Perjanjian Kinerja dalam rangka mendukung capaian kinerja, maka sasaran strategis Sekretariat Kabinet terdapat perubahan pada makna penilaian *outcome* yaitu “disetujui”.

B.1. Indikator Kinerja Utama Periode Januari-September 2020

Untuk periode Januari-September 2020, Deputi Bdgang Kemaritiman dan Investasi menetapkan, baik sasaran strategis maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan IKU yang tertuang pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2017

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017, sasaran strategis dan IKU dituangkan sebagaimana dalam gambar berikut.

No	Sasaran Strategis	IKU
1		Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
2	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretasi Kabinet
3		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui Sekretaris Kabinet

Tabel 2.1: Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2017

Pada 3 (tiga) IKU tersebut, dijabarkan secara rinci melalui indikator sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja, yang diukur melalui indikator yaitu “disetujui”. Sesuai dengan IKU tersebut, disetujui bermakna Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun pada tahun 2019, ada perubahan pengertian “disetujui”, yang dituangkan pada dokumen Manual Indikator Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pengertian “disetujui” sebelumnya berbunyi Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputy Bidang Kemaritiman menjadi **Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/memanfaatkan memorandum rekomendasi kebijakan Deputy Bidang Kemaritiman**, dan indikator tersebut masih digunakan hingga September 2020.

Perubahan ini dibuat sesuai dengan saran Menteri PANRB melalui surat Nomor B/646/M.AA.05/2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang disampaikan oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui memorandum Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi nomor M.536/Adm-3/09/2018 tanggal 21 September 2018. Guna lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Sekretariat Kabinet melaksanakan saran MenpanRB yaitu penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja mulai dari level instansi/pimpinan/kepala unit kerja sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai dengan memperhatikan proses bisnis yang ada.

Adanya *cascade down* tersebut, Sekretariat Kabinet sekaligus dianjurkan membuat rumusan indikator pada level eselon III ke bawah yang bersifat *outcome* yang dituangkan dalam dokumen Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya dokumen manual indikator kinerja tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung capaian kinerja masing-masing pejabat, pegawai sampai level staf. Dokumen manual indikator kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target sesuai yang tertuang pada perjanjian kinerja, definisi “disetujui”, sumber data, cara menghitung, dan satuan perhitungan. Berikut Manual Indikator Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2019 yang masih digunakan hingga September 2020.

Penanggung Jawab: **Deputi Bidang** Kemaritiman

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
Definisi		
<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Bidang Kemaritiman.</p> <p>Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/merespon memorandum/ memanfaatkan rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemaritiman, dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L.</p>		
Sumber Data		
Kedepatian Bidang Kemaritiman (Rekapitulasi memorandum Deputi Bidang Kemaritiman)		
Cara Menghitung		
<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$		
Satuan		
Persen		

Gambar 2.6: Manual Indikator Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode Januari-September 2020

B.2. Indikator Kinerja Utama Periode Oktober-Desember 2020

Pada periode Oktober-Desember 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Sekretariat Kabinet belum ditetapkan karena menunggu hasil revisi Renstra 2020-2024 yang tertuang pada Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 untuk ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan proses penyusunan rancangan IKU Sekretariat Kabinet yang disesuaikan dengan SOTK baru dan informasi kinerja hasil RSPP dengan *cascading* kinerja dari KL ke eselon I dan II telah dilakukan dengan pendampingan dari Bappenas dan DJA Kemenkeu. Berikut rancangan IKU yang

digunakan sebagai pedoman perhitungan capaian kinerja Oktober-Desember 2020.

No	Sasaran Program	Rancangan IKU Baru
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Tabel 2.2: Rancangan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Oktober-Desember 2020

Pada periode Oktober-Desember 2020, terdapat pemaknaan yang berbeda untuk indikator disetujui sebagai *outcome*. Jika pada periode Januari-September 2020 disetujui dimaknai bahwa Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/memanfaatkan memorandum rekomendasi kebijakan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, namun **periode Oktober-Desember 2020 ini pemaknaan tersebut haruslah ditunjukkan dengan bukti adanya nomor memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden/nomor Surat Sekretaris Kabinet/nomor Surat Deputy kepada kementerian/lembaga.**

B.2.a. Uraian Sasaran Program 1 dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Program Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi (Sasaran Program 1)

Pencapaian kinerja Sasaran Program 1, diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator pertama pada sasaran program yang pertama, yaitu “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”, digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja bidang kemaritiman dan investasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
3. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Adapun rekomendasi rencana kebijakan dan program bidang kemaritiman dan investasi ini dapat berupa:

1. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk baik dari instansi atau dari pengaduan masyarakat;
2. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet;
3. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden kepada Sekretariat Kabinet;
4. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
5. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
6. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
7. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet.

b. Indikator kedua pada sasaran program yang kedua, yaitu “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”, digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang kemaritiman dan investasi.

Dalam menyusun rekomendasi tersebut, tidak semua Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dapat diusulkan kepada Sekretariat Kabinet, namun hanya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memenuhi kriteria yang ditentukan sesuai dengan Surat Sekretaris Kabinet kepada seluruh kementerian/Lembaga, Nomor: B.0144/Seskab/Polhukam/04/2020 perihal Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet tersebut, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang dapat dikaji memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
2. Bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau
3. Lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

B.2.b. Uraian Sasaran Program 2 dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Program Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi (Sasaran Program 2)

a. Indikator pertama pada sasaran program kedua, yaitu “Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”, digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis

dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi.

Rekomendasi yang diberikan pada indikator ini adalah berupa rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, dapat memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah (*outcome*), dan jika rekomendasi alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga pemangku kepentingan. Adapun penyelesaian masalah disini bersifat terobosan yang dapat digunakan (*debottlenecking*).

b. Indikator kedua pada sasaran program kedua, yaitu “Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”, digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi.

Rekomendasi ini dihasilkan melalui kegiatan mengamati langsung/tidak langsung, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diantisipasi sedini mungkin.



B A B 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja. Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan reorganisasi pada bulan September 2020, sehingga pada penyusunan Laporan Kinerja dikelompokkan menjadi dua periode yaitu periode Januari-September 2020 dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan periode Oktober-Desember 2020 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi pada dua periode dimaksud.

A. Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode Januari-September 2020

Periode Januari-September 2020, sasaran strategis Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman”. Pada Bab II telah dijelaskan, bahwa untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi menggunakan indikator kinerja yaitu “disetujui oleh Sekretaris Kabinet” yang terbagi menjadi 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman (IKU 1) dengan target 100%;
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman (IKU 2), target 100%;
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman (IKU 3) dengan target 100%.

Secara garis besar, pemberian rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, berikut penjelasannya:

- a. **Top down** artinya diukur mulai adanya disposisi/arahan Sekretaris Kabinet sampai dengan diteruskannya saran kebijakan kepada *stakeholders* (Presiden/Kementerian/Lembaga).
- b. **Bottom up** artinya diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diteruskannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*, yaitu Presiden/Kementerian/Lembaga.

Perhitungan capaian sasaran strategis dengan indikator “disetujui” dihitung menggunakan rumus:

Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui	X 100%
Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan	

Tabel 3.1: Rumus perhitungan capaian sasaran strategis

*Definisi disetujui sesuai dengan makna disetujui pada manual indikator Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2019

Adapun makna disetujui sesuai dengan dokumen manual indikator Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2019 yaitu Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/memanfaatkan memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam pengertian ini, rekomendasi yang diajukan disetujui oleh Sekretaris Kabinet, yang ditandai dengan apabila Sekretaris Kabinet memberikan disposisi dan/atau meneruskan memorandum kepada Presiden/Kementerian/Lembaga. Namun demikian, apabila Sekretaris Kabinet tidak memberikan disposisi ataupun tidak meneruskan kepada

Presiden/Kementerian/Lembaga, Sekretaris Kabinet dianggap tetap telah memanfaatkan rekomendasi dalam memorandum yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal ini karena sebenarnya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi selain menyampaikan rekomendasi melalui memorandum, juga aktif berkomunikasi secara informal seperti berkoordinasi/komunikasi langsung atau melalui media komunikasi lainnya, sehingga sangat memungkinkan bahwa rekomendasi yang tertuang di dalam memorandum juga telah tersampaikan secara informal dan digunakan Sekretaris Kabinet sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Berikut perbandingan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Januari-September 2020.

Indikator sasaran	Target	Realisasi output	Capaian output
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%

Tabel 3.2: Capaian Output

Pada periode Januari-September tahun 2020, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menghasilkan output sebanyak 180 berkas rekomendasi. Dari 180 berkas rekomendasi tersebut, terdapat 180 berkas rekomendasi juga yang menjadi *outcome*. Berikut rincian perbandingan target dan realisasi.

Indikator Kinerja Utama	Target sesuai di Perjanjian Kinerja	Realisasi			% Capaian
		Jumlah output	Jumlah outcome	Capaian %	
Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman	100%	79	79	100%	100%
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Kemaritiman	100%	26	26	100%	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kemaritiman	100%	75	75	100%	100%
Total		180	180	100%	100%

Tabel 3.3: Capaian Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu Januari – September 2020 terdapat 180 berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet artinya 180 berkas rekomendasi tersebut 100% telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau telah disampaikan kepada pihak lain (Deputi lain, Kementerian dan Lembaga, dan *stakeholder* lain) serta telah disetujui, direspon, dan dimanfaatkan. Adapun capaian kinerja tersebut selalu dimonitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) secara triwulanan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut SIKT Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2020 periode Januari-September.

DASHBOARD


Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2020

02 Januari 2020 - Deputi Bidang Kemaritiman
Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%

Gambar 3.1: Capaian SIKT Deputi Bidang Kemaritiman periode Januari – September 2020

Terwujudnya capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut merupakan kontribusi dari setiap keasdepan di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 3.2: Kontribusi setiap Asdep pada capaian Deputi Bidang Kemaritiman

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa total kontribusi setiap Asdep bukan total jumlah rekomendasi yang dihasilkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal tersebut dikarenakan bahwa 1 (satu) rekomendasi yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi belum tentu hanya kontribusi dari 1 keasdepan saja. Namun, sangat mungkin 1 (satu) rekomendasi tersebut

merupakan kontribusi dari keempat Asisten Deputi dan yang mengompilasi hanya salah satu keasdepan.


A.1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

A.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1


Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang Kemaritiman. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi semakin tinggi.

Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan rekomendasi kepada *stakeholder*, dalam hal ini Presiden, Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator dalam Sasaran Strategis berbunyi “Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”, dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet.

Berikut perbandingan capaian *output* dan *outcome* IKU 1 Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2019 dan 2020 periode Januari-September.



Gambar 3.3: Perbandingan jumlah output rekomendasi IKU 1 tahun 2019-2020 (Januari-September)



Gambar 3.4: Perbandingan jumlah outcome rekomendasi IKU 1 tahun 2019-2020 (Januari-September)


Dari grafik di atas, terlihat penurunan jumlah *output* dan *outcome* tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 sebagaimana dampak adanya pandemi Covid-19, beberapa kegiatan pemantauan yang seharusnya akan dilaksanakan menjadi tidak terlaksana dikarenakan selain mencegah atau menjaga agar tidak terjadi penyebaran virus Covid-19, hampir semua daerah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, guna

tercapainya tujuan, kegiatan dialihkan dengan melakukan koordinasi digital seperti rapat koordinasi melalui *zoom meeting*.


A.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2

Indikator persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Berikut perbandingan capaian *output* dan *outcome* IKU 2 pada Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2019 dan 2020 untuk periode Januari-September 2020.



Gambar 3.5: Perbandingan jumlah output rekomendasi IKU 2 tahun 2019-2020 (Januari-September)



Gambar 3.6: Perbandingan jumlah *outcome* rekomendasi IKU 2 tahun 2019-2020 (Januari-September)

No	Jenis	Perihal	Keterangan
1	Rancangan Peraturan Presiden	Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru Disampaikan melalui memo Seskab nomor M.0077/Seskab/01/2020	Setkab mengajukan ke Presiden dan masih di <i>hold</i> hingga saat ini
2	Rancangan Peraturan Presiden	Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi Disampaikan melalui memo Seskab nomor M.0082/Seskab/01/2020	Setkab mengajukan ke Presiden dan masih di <i>hold</i> hingga saat ini
3	Rancangan Peraturan Presiden	Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Disampaikan melalui memo Depmar nomor M.0004/Maritim/01/2020	Depmarves ikut memonitor tindaklanjutnya
4	Rancangan Peraturan Presiden	Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Disampaikan melalui memo Depmar nomor M.0091/Maritim/03/2020	Depmarves ikut memonitor tindaklanjutnya
5	Rancangan Peraturan Presiden	Permohonan penetapan peraturan presiden tentang pengesahan konvensi internasional nairobi mengenai penyingkiran kerangka kapal 2007 Disampaikan melalui memo Depmar nomor M.0104/Maritim/04/2020	Depmarves ikut memonitor tindaklanjutnya
6	Rancangan Peraturan Presiden	Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Perbaikan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018	Depmarves ikut memonitor tindaklanjutnya

		Disampaikan melalui surat Seskab nomor B.0172/Seskab/Maritim/05/2020	
7	Rancangan Keputusan Presiden	Rancangan Keputusan Presiden RI tentang Hari Nelayan Nasional Disampaikan melalui memo Depmar nomor M.0165/Maritim/06/2020	Depmarves ikut memonitor tindaklanjutnya
8	Rancangan Peraturan Presiden	Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Disampaikan melalui memo Depmar nomor M.0194/Maritim/07/2020	Depmarves ikut memonitor tindaklanjutnya
9	Rancangan Peraturan Presiden	Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (RPerpres BMKT) Disampaikan melalui memo Depmar nomor M.0229/Maritim/08/2020	Depmarves ikut memonitor tindaklanjutnya

Tabel 3.4: Perundang-undangan yang dikaji oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020

Dari data tabel tersebut, hanya ada 2 (dua) rancangan Peraturan Presiden yang diajukan kepada Presiden dan sampai akhir tahun 2020 belum ditetapkan Presiden karena ada pertimbangan lain, maka pada tahun 2020 tidak ada produk izin prakarsa yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Berikut perbandingan jumlah produk Perpres, Keppres, dan Inpres Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2019 dan tahun 2020.

No	Jenis	2019	2020
1	Peraturan Presiden	8	0
2	Keputusan Presiden	0	0
3	Instruksi Presiden	0	0

Tabel 3.5: Perundang-undangan yang dikaji oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020

Adapun capaian IKU 2 untuk periode Januari-September 2020, yang dihitung bukan jumlah produk izin prakarsa namun jumlah rekomendasi yang


diberikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rekomendasi tersebut dihasilkan karena hingga tahun 2020, Deputi Bidang Kemaritiman masih turut aktif memonitor perkembangan beberapa usulan izin prakarsa. Hal ini juga diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, yang menunjukkan adanya dinamika perubahan proses penyelesaian peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Perpres, Keppres, dan Inpres, yang secara berangsur beralih penanganannya di Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai implikasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, seiring dengan hal tersebut adanya penambahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet untuk menyiapkan rekomendasi kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Sebagai wujud pelaksanaan tugas baru tersebut, pada periode Januari-September sudah banyak usulan Permen/Perka yang dikaji oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, meskipun belum ditetapkan perubahan struktur organisasi secara menyeluruh sehingga capaian kinerja terkait Permen/Perka tersebut digolongkan ke dalam capaian kinerja izin prakarsa.


A.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3

Indikator persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi materi sidang kabinet yang akan digunakan untuk Rapat Terbatas, rapat internal, atau pertemuan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam audiensi, kunjungan kenegaraan, forum internasional, dan forum nasional.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja utama ketiga selama tahun 2019 dan tahun 2020 periode Januari-September.



Gambar 3.7: Perbandingan jumlah output rekomendasi IKU 3 tahun 2019 – 2020 (Januari – September)



Gambar 3.8: Perbandingan jumlah outcome rekomendasi IKU 3 tahun 2019 – 2020 (Januari – September)

Dari grafik diatas terlihat capaian tahun 2019 dan 2020 periode Januari-September terdapat sedikit penurunan. Adapun materi sidang kabinet pada tahun 2020 lebih banyak difokuskan pada Topik Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak Covid-19 yang melanda di seluruh dunia dan khususnya Indonesia, dikarenakan sampai saat ini angka kasus Covid-19 belum kunjung menurun, dan topik tersebut merupakan topik yang

ditangani oleh Deputi Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

A.2. Gambaran Capaian Kinerja Periode Januari-September 2020

Pada tahun 2019 dan 2020 capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah menekankan pada target hasil (*outcome*). Berikut perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

UNIT	SASARAN	INDIKATOR	2019			2020 (Januari - September)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Deputi Bidang Kemaritiman	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan Pemerintah di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat, pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.6: Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2019 dan 2020 periode Januari - September

A.2.1. Gambaran Capaian Kinerja IKU 1

1. Tindak Lanjut Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* untuk Jenis Ikan (*Pisces*)

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi turut aktif dalam penyelesaian permasalahan penentuan pengelola otorita *CITES* Perairan karena belum adanya kesepakatan instansi pengelola biota akuatik yang diatur dalam *CITES*. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan rapat lintas K/L lanjutan pada tanggal 10 Agustus 2020 membahas hal-hal yang perlu dilakukan kementerian terkait dalam rangka tindak lanjut penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengelola otorita *CITES* jenis ikan bersirip. Rapat tersebut menyepakati usulan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi bahwa tidak diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden, tapi dapat berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta *timeline* sebagai dasar pelaksanaan kebijakan selama masa transisi. Kesepakatan rapat tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0260/Seskab/Maritim/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Upaya Pengembangan Bioprospeksi Sumber Daya Genetik dari Dalam Kawasan Konservasi

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengkaji surat laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang disampaikan kepada Presiden terkait upaya pengembangan bioprospeksi sumber daya genetik dari dalam kawasan konservasi. Upaya pengembangan bioprospeksi dimaksud merupakan tindak lanjut arahan Presiden saat peringatan Food and Agricultural Organization (FAO) tentang kemungkinan krisis pangan sedunia serta dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber daya genetik di Kawasan Konservasi.

Hasil pengkajian Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasikan agar pengembangan bioprospeksi perlu ditindaklanjuti

oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN. Rekomendasi dimaksud telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Ristek/Kepala BRIN Nomor B.0242/Seskab/Maritim/08/2020 dan telah dilaporkan juga kepada Presiden dengan Nomor memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0710/Seskab/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

3. Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) dan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka peresmian 6 (enam) Gudang Garam Nasional (GGN) dan Akad Kredit antara Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMU-KP) dengan koperasi garam pengelola GGN

Sebagai upaya monitoring dan evaluasi terhadap program pemerintah terkait usaha garam rakyat, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan menghadiri acara temu dengan pembudidaya garam serta petambak sekaligus peninjauan lapangan dalam rangka peresmian 6 Gudang Garam Nasional dan akad kredit antara Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMU-KP) dan Pelepasan Ekspor Produk Perikanan ke Jepang.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berupaya mendorong peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat diantaranya dengan menyelenggarakan rapat koordinasi lintas K/L pada 20 Februari 2020 dan 6 April 2020 membahas pengembangan garam industri dan infrastruktur pendukungnya. Selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan rapat Pra-Ratas pada tanggal 7 Juli 2020 untuk membahas program pemerintah dalam rangka mendukung percepatan garam rakyat. Rapat Terbatas telah terselenggara pada 5 Oktober 2020.



Gambar 3.9: Kunjungan di Pati tanggal 30 Januari 2021

4. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Dan Pelaksanaan Penawaran Secara Prioritas Dan/Atau Lelang Di Wilayah Hasil Penciutan Eks PT Vale Indonesia (WIUPK Blok Bahadopi Utara dan Blok Matarape)

Jaksa Agung RI telah menyampaikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) terhadap penetapan WIUPK dan pelaksanaan penawaran secara prioritas dan/atau lelang di wilayah Eks PT Vale Indonesia kepada Sekretaris Kabinet, berdasarkan Surat Nomor: B-009/A/Gph.1/01/2020, tanggal 22 Januari 2020. LO tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-448/Seskab/Maritim/11/2019, tanggal 27 November 2019, kepada Jaksa Agung, perihal Permohonan *Legal Opinion* terhadap Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Pelaksanaan Penawaran secara Prioritas dan/atau Lelang di Wilayah Hasil Penciutan Eks PT Vale Indonesia.

Terhadap permasalahan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melaporkan hal dimaksud kepada Presiden melalui Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M-203, tanggal 28 Februari 2020. Sekretaris Kabinet kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan LO Jaksa Agung sebagai dasar penetapan WIUPK dan pelaksanaan penawaran secara prioritas dan/atau lelang di wilayah eks PT Vale Indonesia melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-243/Seskab/Maritim/08/2020, tanggal 5 Agustus 2020.

5. Rencana Kapasitas Produksi Batubara Nasional Tahun 2020

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan rekomendasi melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0200/Seskab/02/2020, tanggal 28 Februari 2020 kepada Presiden, agar menyetujui kapasitas produksi batubara nasional tahun 2020 sebesar 550 juta ton atas usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Presiden melalui Surat Nomor: 16/33/MEM.B/2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Penjelasan Rencana Kapasitas Produksi Batubara Tahun 2020.

Pemberian rekomendasi persetujuan tersebut, dengan pertimbangan untuk menjaga iklim investasi dan kepastian berusaha, mengatasi defisit neraca perdagangan, serta peningkatan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.

6. Penanganan PETI di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan WIUP PT Antam UPBE Pongkor

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Sekretaris Kabinet, menyampaikan laporan hasil investigasi terhadap kejadian longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, yang dikaitkan dengan kegiatan pertambangan PT ANTAM Unit Bisnis Pertambangan Emas/UPBE Pongkor, melalui surat Nomor: 61/07/MEM.I/2020, tanggal 12 Februari 2020. Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor M-210/Maritim/03/2020, tanggal 30 Maret 2020, menyampaikan rekomendasi:

1. Mengingat permasalahan penambangan tanpa izin masih terus terjadi, maka guna menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat terbatas tanggal 8 Januari 2020, perlu diupayakan penghentian penambangan tanpa izin melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, perlu diambil langkah kebijakan untuk memberikan alternatif kegiatan model usaha ekonomi produktif bagi eks penambang tanpa izin yang didukung kemudahan akses pembiayaan.
2. Permasalahan tersebut perlu dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest) meminta untuk dapat dilakukan

pengoordinasian pelaksanaan arahan Presiden dimaksud, melalui surat Nomor 128/Seskab/ Maritim/04/2020, tanggal 7 April 2020. Selanjutnya, terhadap Surat Sekretaris Kabinet dimaksud ditindaklanjuti oleh Menteri LHK kepada Menko Marinves, dengan mengirimkan surat Nomor S-432/MENLHK/ PHLHK//GKM.2/7/2020.

7. Percepatan pelaksanaan pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PLTSa) di 12 Provinsi/Kota

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 12 April 2018, dan melaksanakan Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 16 Juli 2019, Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi anggota Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa terus terlibat aktif dalam rapat koordinasi dan turut memantau penyelesaian permasalahan pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota.

Dalam perjalanannya, hingga saat ini masih belum ada satupun PLTSa yang mampu beroperasi secara komersial. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kendala yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun PLTSa di wilayahnya, antara lain:

- a. Adanya rekomendasi KPK untuk merevisi Perpres Nomor 35 Tahun 2016 karena pembangunan PLTSa berpotensi memberatkan keuangan negara, untuk itu perlu dipertimbangkan alternatif pengolahan sampah ramah lingkungan yang lain.
- b. Ketidapkahaman akan mekanisme dan besaran bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).
- c. Lambatnya penentuan skema pembangunan PLTSa.
- d. Belum tersedianya pendanaan yang memadai (isu bankability proyek).


Selain kendala tersebut diatas, adanya Pandemi Covid-19 juga menjadi hambatan terbesar dalam pencapaian kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTSa di tahun 2020.

Berkaitan dengan adanya rekomendasi KPK diatas, Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 27 April 2020 dan tanggal 12 Mei 2020 telah

menyelenggarakan rapat pembahasan melalui *Video Conference* yang diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPPT, KPK dan PT PLN (Persero).

Menindaklanjuti hasil kedua rapat tersebut, Sekretariat Kabinet melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-172 tanggal 28 Mei 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa, menyampaikan masukan sebagai berikut:

- a. Perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan PLTS di 12 provinsi/kota yang telah ditetapkan dan mendorong percepatan beroperasinya PLTSa terutama pada daerah yang telah mencapai tahap Perjanjian Jual Beli Listrik dan konstruksi; dan,
- b. Guna mengurangi potensi beban keuangan Negara/daerah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa dengan mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.




Gambar 3.10: Suasana Rapat Pembahasan Rekomendasi KPK atas Pelaksanaan Percepatan Pembangunan PLTSa pada tanggal 12 Mei 2020 yang diselenggarakan melalui Zoom Virtual Meeting


Meskipun mengalami kendala, proses pembangunan PLTSa di beberapa daerah terus berjalan, dan mengalami kemajuan. Hingga

Desember 2020, *progress* pembangunan PLTSa di 12 provinsi/kota sebagai berikut:

- a. Kota Surabaya digadang-gadang sebagai PLTSa pertama yang mampu beroperasi secara komersial. PLTSa Kota Surabaya ditargetkan dapat diresmikan pada pertengahan Juni 2020 namun tidak tercapai karena adanya Pandemi Covid-19. Pada pertengahan Desember 2020, telah dilakukan *pre-self commissioning test* oleh PT Sumber Organik, pengembang PLTSa dan tenaga ahli asing dari Tiongkok. Saat ini masih terkendala addendum kontrak kerja sama pengolahan sampah dan penghitungan biaya BLPS.
- b. Kota Surakarta telah melakukan konstruksi dengan capaian 17% namun kelanjutan pembangunannya ditunda karena Pandemi Covid-19.
- c. Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 4 Fasilitas ITF (*Intermediate Treatment Facility*) yang terbagi dalam 3 Zona, yaitu ITF Sunter, ITF Zona Barat, ITF Zona Timur dan Selatan. ITF Sunter sendiri masih belum mendapatkan kepastian pendanaan dikarenakan isu *bankability* proyek.
- d. Kota Bandung (Regional Jawa Barat) telah mendapatkan persetujuan *Viability Gap Fund* (VGF) dari Kementerian Keuangan dan saat ini dalam proses mencari mitra investor.
- e. Kota Denpasar (Regional Sarbagita/Bali) dan Kota Semarang dalam proses finalisasi dokumen *Final Business Case* (FBC) dan selanjutnya akan mengajukan permohonan bantuan BLPS kepada Kementerian LHK.
- f. Kota Palembang dan Kota Tangerang dalam tahap addendum kontrak perjanjian kerjasama dengan mitra investor.
- g. Kota Bekasi, Kota Makassar, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Manado (Regional Sumatera Utara) dalam proses penyiapan dokumen pra-Studi Kelayakan/FS.



Gambar 3.11: Suasana Rapat Pembahasan PLTSa Legok Nangka Regional Jawa Barat tanggal 3 Juli 2020 yang diselenggarakan melalui Zoom Virtual Meeting



Isu dan Tindak Lanjut Proyek PSEL di 12 Kota/Provinsi			
No Kota/Provinsi	Status dan Isu	Tindak Lanjut	Kementerian/Lembaga
1 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Belum menyampaikan kembali surat perbaikan permohonan bantuan BLPS. Kepada KLHK terkait klarifikasi nilai kontrak dengan besaran BLPS dalam Surat Kontrak Kerjasama Legal Opinion dari Kejati Jatim telah diterima Pemko Surabaya 4 orang dari 18 Tenaga ahli dan Tongkok telah melakukan uji coba tgl 18 Augustus 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Proses Perbaikan Kontrak Kerjasama terkait nilai BLPS setelah mendapatkan Legal Opinion dari Kejati Jatim 	<ul style="list-style-type: none"> Kemkeno Bidang Maritim & Investasi KLHK Kementerian Keuangan Kejati Jatim Pemkot Surabaya PT Sumber Organik
2 Bali	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan penyusunan dokumen lelang. Belum ada kesepakatan pembayaran BLPS dari masing-masing Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pemprov Bali didampingi Kementerian PUPR, untuk dapat melengkapi dokumen lelang. Pemprov Bali telah membuat kesepakatan bersama dengan Kabupaten Kota tentang pasokan sampah namun belum membahas besaran Tipping Fee. Kabupaten Badung belum ikut serta dalam kesepakatan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Kemkeno Bidang Maritim & Investasi Kementerian PUPR Kementerian Keuangan Pemprov Bali Pemkot/ Pemkab di sekitar Sarbagita

Gambar 3.12: Suasana Rapat Pembahasan Perkembangan Pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota tanggal 23 September 2020 yang diselenggarakan melalui Zoom Virtual Meeting

8. Dukungan terhadap Peningkatan Keandalan Penyediaan Listrik Jawa – Bali

Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden kepada dalam Rapat Internal bersama jajaran Direksi PT PLN (Persero) pada 5 Agustus 2019 pada saat terjadi pemadaman listrik total (*black out*) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang mengakibatkan semua kegiatan layanan publik, transportasi, kepada PT PLN (Persero), sebagai berikut:

1. Menghitung dan mengkalkulasi potensi resiko yang muncul akibat padamnya listrik;
2. Secepatnya memperbaiki kerusakan infrastruktur pembangkit listrik dan memastikan agar semua wilayah yang sebelumnya terdampak listrik padam dapat menjadi normal; dan
3. Memastikan hal-hal menjadi penyebab peristiwa besar padamnya listrik di wilayah tidak terulang kembali;

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet kemudian menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut dengan melakukan kunjungan ke kantor PT PLN (Persero) bersama Kementerian BUMN pada tanggal 15 Agustus 2019, guna meminta penjelasan PT PLN (Persero) mengenai tindak lanjut Arahan Presiden. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari pihak PT PLN (Persero), pada tanggal 28 Agustus 2019, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang di bawah RoW transmisi dan Jarak Bebas Minimum transmisi.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT PLN (Persero).

Dalam rapat tersebut, diperoleh beberapa kesepakatan yang telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0333, tanggal 11 September 2019. Kesepakatan rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan kebijakan guna pengamanan transmisi *existing* dari tanaman, bangunan, dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu beroperasinya transmisi melalui penambahan pengaturan Peraturan Zonasi pada RoW dalam RTR Wilayah, untuk itu kiranya segera ditindaklanjuti:
 - a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
 - 1) merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
 - 2) dalam proses persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memastikan terdapat pengaturan tentang Peraturan Zonasi pada wilayah RoW khususnya bagi daerah yang dilintasi jaringan transmisi.
 - b. Menteri Dalam Negeri
 - 1) berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, yang wilayahnya dilintasi transmisi, agar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayahnya memuat pengaturan Peraturan Zonasi pada RoW, dan pada saat evaluasi Raperda RTR Provinsi/Kabupaten/Kota memastikan pengaturan tersebut telah diakomodir.
 - 2) menerbitkan surat edaran atau menghimbau Kepala Daerah agar melakukan edukasi kepada masyarakat yang tinggal dan/atau memiliki lahan di wilayah RoW agar turut berpartisipasi dalam pengamanan transmisi, sebelum Peraturan Zonasi ditetapkan dalam RTR Wilayah ataupun RTR Kawasan Strategis Nasional.
 - c. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) mengkaji pemberian insentif dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) kepada pemilik lahan pada RoW, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan transmisi.


- 2) apabila terdapat bangunan, tanaman dan/atau bentuk fisik lainnya yang berpotensi mengganggu beroperasinya transmisi, maka perlu dikaji Peraturan Perundang-undangan:
 - a) yang dapat menugaskan PT PLN (Persero) untuk memberikan kompensasi pada pemilik lahan RoW sebelum ditetapkan RTRW yang mengakomodir Peraturan Zonasi dalam Perda RTRW;
 - b) terkait pemberian kompensasi kepada pemilik lahan RoW transmisi existing oleh PT PLN (Persero) selaku pemegang IUPTL, setelah ditetapkannya Perda RTRW (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang telah memuat Peraturan Zonasi RoW.
 - d. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Kepolisian Negara RI dan Pemerintah Daerah secara terus menerus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Zonasi pada RoW dimaksud.
2. Diperlukan dukungan guna percepatan pembangunan jaringan transmisi 500 kV dari Tanjung Jati-Cibatu Baru sepanjang 537 km sebagai back-up transmisi *existing*, untuk itu kiranya:
 - a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Menteri Dalam Negeri membantu penyelesaian masalah pertanahan pembangunan transmisi (antara lain untuk pembangunan tapak tower dan pemanfaatan tidak langsung untuk RoW).
 - b. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan (c.q Panglima TNI) dan memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing. Berkaitan dengan surat Sekretaris Kabinet nomor B.0333 tanggal 11 September 2019 tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300/11239/7 tanggal 15 Oktober 2019 kepada Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia agar melakukan edukasi dan pengamanan ruang di bawah RoW Jaringan Transmisi Tenaga listrik melalui pengaturan pemanfaatan ruang di bawah RoW dalam kerangka penataan ruang di daerah masing-masing.

Deputi Bidang Kemaritiman kembali menyelenggarakan rapat pada tanggal 25 November 2019 guna meminta klarifikasi terhadap kementerian/lembaga terkait tindak lanjut kesepakatan rapat tanggal 28 Agustus 2019. Didalam rapat diperoleh informasi bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota telah mengakomodir kebutuhan sektor untuk ketentuan pemanfaatan ruang pada zona yang dilewati sistem jaringan sarana prasarana ketenagalistrikan. Selain itu, masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong pengamanan ruang di bawah RoW jaringan transmisi tenaga listrik. Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kesepakatan rapat tersebut melalui surat Nomor B-1016 tanggal 28 November 2019. Kemudian, PT PLN (Persero) menindaklanjuti dengan menyampaikan daftar usulan sarana prasarana ketenagalistrikan sebagai Objek Vital Nasional kepada Kementerian ESDM melalui surat Nomor 1734/MNJ.02. 02/010000/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Di tahun 2020, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet kembali mengadakan rapat tindak lanjut dukungan terhadap peningkatan kehandalan penyediaan listrik Jawa-Bali pada tanggal 18 Juni 2020 (Surat Nomor B-297/Maritim/06/2020 tanggal 12 Juni 2020). Dalam rapat tersebut diperoleh informasi bahwa Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) tengah menyusun RPermen yang menggabungkan Permen ESDM No.27/2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau tanaman, dan Permen ESDM No. 18/2015 tentang Ruang Bebas Transmisi dan Jarak Minimum Transmisi pada Saluran Udara Tegangan Tinggi.

Selain itu, Kepmen ESDM Nomor 77/2019 telah menetapkan transmisi 500 kV dari Banten – Bali sebagai obvitnas ketenagalistrikan, sedangkan usulan penambahan transmisi 150 kVa sebagai obvitnas tengah dibahas dalam revisi Kepmen. Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyusun Rapergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada koridor jaringan transmisi 500 kV Tanjung Jati – Pedan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, akan melakukan pengawalan terhadap proses tindak lanjut Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0333 tanggal 11 September 2019

di Kementerian/Lembaga terkait dan melaporkannya kepada Presiden secara berkala.



Gambar 3.13: Suasana Rapat Tindak Lanjut Dukungan terhadap Peningkatan kehandalan penyediaan listrik Jawa-Bali tanggal 18 Juni 2020 yang diselenggarakan melalui Zoom Virtual Meeting

9. FABA dari PLTU

Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan hasil kajian isu lingkungan di sektor ketenagalistrikan sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan sektor kelistrikan, dan terangkum dalam buku “Keamanan Pasokan Tenaga Listrik Untuk Menunjang Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan” (Buku Putih MKI) (surat Nomor 05564/V/2020/MKI/WK, tanggal 19 Mei 2020).

Pada intinya, hasil kajian MKI mengusulkan Limbah *Fly Ash* and *Bottom Ash* (FABA) dari PLTU Batubara dikeluarkan dari kelompok Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yang tercantum dalam daftar pada

Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, dengan pertimbangan:

1. Pengklasifikasian limbah FABA sebagai limbah B3 menyebabkan masalah yang kompleks dan membebani produksi listrik serta berimplikasi hukum baik Pidana dan Perdata yang melekat pada korporasi dan individu.
2. Pemanfaatan FABA belum dapat dilakukan secara maksimal karena persepsi FABA sebagai B3 merupakan bahan yang sangat menakutkan karena beracun dan dapat mematikan, sehingga untuk pemanfaatannya termasuk produk-produk hasil turunan FABA menjadi sulit diterima oleh masyarakat umum.
3. Banyak negara pengimpor batubara Indonesia tidak memberlakukan FABA sebagai limbah B3.
4. Dalam RUPTL 2019 s.d 2028, penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik masih besar. Penumpukan FABA secara kumulatif akan terus berlanjut dan pada tahun 2028 termasuk akibat dari penambahan PLTU Batubara yang baru, dengan asumsi tidak ada pemanfaatan, maka volume FABA akan mencapai lebih dari 130 Juta Ton.

Menindaklanjuti masukan MKI tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet telah melakukan rapat pembahasan dengan PT PLN (Persero) pada tanggal 8 Juni 2020, guna memperoleh informasi terkait tata kelola limbah FABA dari PLTU di PT PLN (Persero). Dalam rapat diperoleh informasi sebagai berikut:

1. FABA yang diklasifikasikan sebagai limbah B3 memerlukan penanganan khusus untuk pengelolaannya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2014.
2. Pengelolaan FABA sebagai limbah B3 memerlukan perizinan panjang, kondisi geografis (lokasi PLTU dengan lokasi pengolahan FABA dan kebutuhan lahan yang luas), volume serapan (hanya 10%-20% FABA yang diserap sebagai bahan baku Industri Semen), dan berpotensi penerapan sanksi hukum apabila tidak diolah. Sehingga meminimalisir pemanfaatan FABA dan menambah biaya operasional PT PLN (Persero).

3. Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah ditetapkan tanggal 17 April 2020 belum dapat menjawab permasalahan tumpukan FABA. Hal tersebut karena Permen LHK masih mengatur *Fly Ash* dari proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap sebagai limbah B3 tertentu, yang dapat dilakukan penyederhanaan prosedur uji karakteristik limbah B3.
4. PT PLN (Persero) telah melakukan uji karakteristik, uji toksikologi LD 50, dan uji Pelindian Karakteristik Beracun (TCLP) terhadap limbah FABA dari PLTU dan diperoleh hasil karakteristik FABA tidak beracun.
5. PT PLN (Persero) juga merekomendasikan untuk mengeluarkan FABA dari lampiran PP Nomor 101/2014, manajemen handling yang baik dan meminimasi potensi pencemaran lingkungan, serta optimasi dan diversifikasi pemanfaatan untuk pertanian, pertambangan dan konstruksi.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet kembali menyelenggarakan Rapat Pembahasan Pengelolaan Limbah Fly Ash & Bottom Ash (FABA) Dari PLTU Batubara pada tanggal 1 Juli 2020 (Surat Nomor B-323/Maritim/06/2020 tanggal 25 Juni 2020), yang dilatarbelakangi oleh surat dari Ketua Asosiasi Lingkungan Ketenagalistrikan Indonesia dan Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia kepada Presiden, yang pada intinya menyampaikan usulan penghapusan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) dari *list* Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan mengatur pengelolaannya sendiri sebagai limbah non-B3.

Rapat tersebut menyimpulkan untuk dilakukan kajian teknis dan ekonomis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang membuktikan bahwa FABA termasuk dalam limbah B3, apabila terbukti maka tidak perlu dilakukan revisi PP Nomor 101/2014. Selain itu, Kementerian LHK agar menyampaikan data dukung antara lain latar belakang pencantuman FABA sebagai B3 dalam PP Nomor 101/2014, dan data kelengkapan sarana prasarana laboratorium yang terakreditasi. Pada tanggal 16-17 Juli 2020 Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali menyelenggarakan Rapat Konsinyering di Hotel Sari Pacific Jakarta, yang pada intinya

membahas masukan penyempurnaan penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagai salah satu solusi penanganan permasalahan pengecualian FABA sebagai limbah B3.

Masukan penyempurnaan dari Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, disampaikan melalui surat resmi kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Surat Nomor B-0408/Marinves/08/2020 dan Surat Nomor B-0409/Marinves/08/2020 Tanggal 4 Agustus 2020), yang pada intinya memberikan masukan penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk:

1. Memasukan *Bottom Ash* dalam Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tertentu dari sumber spesifik khusus;
2. Memasukan pengaturan penetapan sementara (guna mengakomodir kesulitan uji karakteristik pad laboratorium terakreditasi), sebelum ditetapkan pengecualian pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Menteri;
3. Mempersingkat waktu prosedur pengecualian; dan
4. Menambahkan Ketentuan Peralihan yang mengatur mengenai Pelaku Usaha yang sudah beroperasi, pengujian dan pemberian izinnya dilakukan secara serentak.

Pada tanggal 6 Agustus 2020, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menghadiri kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi PLTU Suralaya – Cilegon, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam kunjungan kerja tersebut diperoleh informasi bahwa PT PLN (Persero) mengalami kendala dalam pengolahan *Fly Ash and Bottom Ash* (FABA) PLTU Batubara, yang meliputi kendala Regulasi, Permintaan (*Demand*), Biaya (*Cost*) dan Risiko Hukum.



Gambar 3.14: Kunjungan Lapangan ke Fasilitas Pengelolaan Limbah FABA di PLTU Suralaya Banten pada tanggal 6 Agustus 2020

10. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung

CEO *Delfi Limited* kepada Presiden menyampaikan keberatan atas penggunaan lahan milik PT. Perusahaan Industri Ceres/PT. Ceres (anak perusahaan *Delfi Limited*) yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Hasil koordinasi dengan PT KCIC terkait status tanah yang menjadi keberatan *Delfi Limited*:

- a. PT Ceres telah menyampaikan gugatan ke pengadilan terkait keberatan penggunaan tanah untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang dan Mahkamah Agung pada intinya menolak permohonan PT Ceres (Putusan PN Karawang Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Kwg tanggal 25 Juni

2018 dan Putusan Kasasi Nomor 3553 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018);

- b. berdasarkan surat BPN Nomor 963/32.15.AT.02.02/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 mengenai Pemberitahuan Pemutusan Hukum, maka Objek Pengadaan Tanah menjadi tidak berlaku dan dikuasai oleh Negara, dan secara UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka objek tersebut selanjutnya diserahkan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) selaku pemegang Penlok Jabar.
- c. selanjutnya, berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor 5/Cons/2019/PN.Kwg tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PN Karawang, maka lahan secara fisik juga telah dikuasai dan saat ini sudah dilaksanakan konstruksi.

Terhadap hasil koordinasi tersebut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan kepada pengadilan dan terhadap putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. (Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum nomor: M.0008/Maritim/01/2020 tanggal 6 Januari 2020)

11. Percepatan Pembangunan Bandara Kediri

Proyek Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Kediri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bandar Udara baru Kediri terletak di Kecamatan Banyakan, Grogol, dan Tarokan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Luas lahan untuk pembangunan Bandara seluas ± 454,5 Hektar (Ha) dan ditargetkan selesai pada April 2022. Nilai investasi pembangunan Bandara Kediri dan pembebasan lahan ± Rp.9,2 triliun (KPBU PT Gudang Garam).

Sebelum penancangan Bandara Kediri, terdapat beberapa pertemuan, salah satunya rapat koordinasi tanggal 13 April 2020 membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Proyek pembangunan Bandar Udara Kediri dilaksanakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang didalamnya ada konsesi izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan BUP akan bekerja sama dengan BUBU PT AP 1 atas dasar perjanjian Kerjasama Operasi (KSO).
- b. Kepala LKPP menyampaikan skema pemilihan BUP dapat melalui penunjukan langsung karena badan usaha telah menguasai sebagian besar lahan bandara. Terkait hal tersebut, Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan akan menyampaikan surat kepada Kepala LKPP sebagai dasar persetujuan mekanisme tersebut.
- c. Perlu ada revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, karena terdapat perubahan penggunaan bandar udara yang semula hanya untuk domestik, namun diubah menjadi untuk domestik dan internasional. Terkait hal tersebut maka diperlukan penyesuaian terhadap Penetapan Lokasi (Penlok) serta Izin Lingkungannya.
- d. Aksesibilitas menuju bandara disepakati untuk dibangun yaitu Trase Gringging dan Banyakkan, dan Penambahan Ruas Tol Kediri-Kertosono yang sudah masuk dalam daftar usulan yang direkomendasikan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Sedangkan pengajuan ruas tol Kediri – Tulungagung (perjanjian PT GG dan PT Jasa Marga) sebagai PSN masih menunggu surat dari Gubernur Jawa Timur (Dalam rapat Gubernur Jawa Timur menyampaikan telah mengirim surat kepada Menteri PUPR, namun akan menyampaikan kembali kepada Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman dan Investasi sesuai kesepakatan).

Pencanangan Pembangunan Bandara Kediri telah diselenggarakan pada tanggal 15 April 2020 oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

secara *video conference*. (Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum Nomor: M. 0120/Maritim/04/2020 tanggal 15 April 2020).

12. Penanganan Bencana

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan kepada Presiden terkait gempa bumi yang terjadi di Sukabumi pada 10 Maret 2020 (surat Nomor GF.00.02/002/KB/III/2020 tanggal 11 Maret 2020), yang pada intinya berdasarkan hasil kajian BMKG, pada wilayah Sukabumi terdapat zona yang berpotensi gempa bumi dengan magnitudo M 6,5 yang dapat memicu tsunami pada wilayah pesisir pantai Sukabumi, Pandeglang, Lebak, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran, sehingga perlu dilakukan upaya mitigasi terhadap terjadinya bencana dimaksud di wilayah pesisir selatan Jawa Barat.

Terhadap hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman telah merumuskan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden (disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.0297/Seskab/03/2020 tanggal 23 Maret 2020) menyampaikan laporan dan rekomendasi atas hal tersebut, serta menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Nomor B.0112/Seskab/Maritim/03/2020 tanggal 23 Maret 2020) yang pada intinya agar Menteri dan Gubernur terkait melakukan penyiapan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang pada Perpres Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.

13. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden terkait pengembangan sektor UMKM, yaitu agar belanja K/L dipercepat untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan stimulus ekonomi agar dapat segera masuk ke sektor UMKM (Sidang Kabinet Paripurna, 18 Juni 2020) serta agar Menko Bidang

Kemaritiman dan Investasi, Menko Bidang Perekonomian, Menkop-UMK, dan para pimpinan K/L terkait:

1. melakukan upaya konkret untuk mempercepat peningkatan jumlah pelaku UMKM yang dapat masuk dalam platform digital/e-commerce (target peningkatan 2 juta UMKM).
2. percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM melibatkan peran bupati dan walikota serta menarik UMKM yang telah menjadi peserta KUR, Mekaar, dan BWM, sehingga terdapat tambahan jumlah UMKM yang sangat besar (Rapat Intern tentang Percepatan Transformasi Digital bagi UMKM, 12 Mei 2020).

Berdasarkan arahan tersebut, dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada tanggal 20 Juli 2020 secara virtual yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa dan PDTT, Kepala LKPP, Gubernur BI, Kepala OJK, serta perwakilan dari kementerian/lembaga dan *e-commerce*, membahas progress pelaksanaan Gernas BBI. Hasil dari rapat antar lain mendukung suksesnya program Gernas BBI sebagai salah satu upaya membangkitkan sektor UMKM ditengah kondisi pandemi Covid-19 sehingga perlu dilaksanakan launching Aplikasi Bela Pengadaan. Hasil Rapat tersebut telah dilaporkan kepada Presiden dengan memo Seskab (M.0684/Seskab/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Laporan Rapat Koordinasi Evaluasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)).

14. Rencana Pembukaan Kawasan Konservasi untuk Wisata Alam sebagai *Boostering* Ekowisata

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Tatanan Normal Baru di Sektor Pariwisata yang Produktif dan Aman Covid-19 pada 28 Mei 2020, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam upaya penerapan adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata guna meningkatkan kepercayaan calon wisman untuk berwisata. Acara peringatan HKAN dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa perjalanan wisata sudah aman dilaksanakan karena destinasi wisata telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan protokol

kesehatan dengan ketat (*boostering* eko wisata). Namun perlu mempertimbangkan kondisi zona daerah Kalimantan Timur (saat itu Zona Merah dalam persebaran kasus Covid-19 Sumber: Gugus Tugas Covid 19, update 14 Juni 2020), sehingga tidak memenuhi persyaratan dari sisi epidemiologis. Selain itu dengan jumlah peserta yang diprediksi kurang lebih 1500 orang, hal tersebut akan menimbulkan rawan kerumunan dan dikhawatirkan akan membentuk cluster baru penyebaran Covid-19 (negatif secara politis). (Memo Seskab (M.0704/Seskab/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal Laporan Rapat Koordinasi mengenai Usulan Rencana Pembukaan Kawasan Konservasi untuk Wisata Alam sebagai *Boostering* Ekowisata dan Permohonan Kehadiran Presiden dalam Acara HKAN (Hari Konservasi Alam Nasional) tanggal 10 Agustus 2020 di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur).

15. Rencana Investasi Industri Baterai Terintegrasi di Indonesia

Duta Besar RI di Korea Selatan (melalui surat nomor R-00328/Seoul/200702) dan Menteri Luar Negeri (melalui surat Nomor 272/BK/07/2020/04/01) menyampaikan surat dari CEO LG Chem Ltd kepada Presiden RI perihal Rencana Investasi Terintegrasi Industri Baterai dengan Smelter di Indonesia. Surat tersebut juga disampaikan secara langsung oleh perwakilan LG Chem kepada Presiden ketika melakukan kunjungan ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada 30 Juni 2020. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Kepala BKPM untuk mengawal rencana investasi LG Chem dimaksud. Dalam suratnya, CEO LG Chem menyampaikan proposal investasi "*Grand Package*" di Indonesia untuk membangun industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dengan industri *smelter*, dengan nilai investasi mencapai US\$ 9,8 miliar dan diperkirakan dapat menyerap 14.000 tenaga kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat koordinasi secara *teleconference* dengan BKPM pada tanggal 26 Agustus 2020, secara spesifik membahas kesiapan fasilitasi rencana investasi LG Chem ke Indonesia. Berdasarkan pembahasan dalam rapat dimaksud, terdapat beberapa hal yang memerlukan koordinasi lebih lanjut secara lintas sektor, diantaranya *tax*

holiday, penetapan tarif royalti, diskon tarif listrik, dan kesiapan Kawasan Industri Terintegrasi Batang. Hal-hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden oleh Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor M.0801/Seskab/09/2020 tanggal 8 September 2020 perihal Laporan Perkembangan Rencana Investasi Industri Baterai Terintegrasi LG Chem di Indonesia, dengan fokus laporan untuk mendorong percepatan dukungan pemerintah terhadap rencana investasi industri baterai terintegrasi LG Chem di Indonesia.

16. Realisasi Penanaman Modal Triwulan II

Sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal j.o. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala BKPM bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal, salah satunya melalui penyampaian realisasi penanaman modal setiap 3 (tiga) bulan. Melalui surat Nomor 1115/A.1/2020 tanggal 24 Juli 2020, Kepala BKPM menyampaikan laporan realisasi penanaman modal triwulan II tahun 2020 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet). Inti laporan tersebut diantaranya terjadi perlambatan pertumbuhan penanaman modal (PMA dan PMDN), selama triwulan II tahun 2020, baik dibandingkan Triwulan II Tahun 2019 (yoy) maupun Triwulan I Tahun 2020 (qtq), yang diakibatkan pandemi covid-19. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.0828/Seskab/09/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Laporan Realisasi Penanaman Modal Periode Triwulan II Tahun 2020, serta terus mengawal realisasi penanaman modal di triwulan berikutnya.

17. Rakornas Investasi Tahun 2020

Kepala BKPM kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan permohonan untuk membuka dan memberikan arahan pada Rakornas Investasi tanggal 20 Februari 2020 di *The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place*, Sudirman *Central Business District* (SCBD) (surat nomor: 428/A.1/2019 tanggal 26 Desember 2019). Rakornas dimaksud

diselenggarakan dalam rangka konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam kegiatan tersebut, BKPM mengusung tema “Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju”, serta mengundang 850 peserta (Kementerian/Lembaga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB).

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tanggal 27 Desember 2019, yang diantaranya menyampaikan agar kebijakan *Omnibus Law* dan hal-hal terkait perizinan disosialisasikan kepada pemerintah daerah (gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah, dan Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)) di seluruh Indonesia, serta mempertimbangkan acara Rakornas Investasi Tahun 2020 dapat dijadikan momentum pelaksanaan sosialisasi *Omnibus Law* guna mempermudah koordinasi pelaksanaan nantinya, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.0027/Seskab/Maritim/02/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Rakornas Investasi Tahun 2020 menyampaikan kepada Kepala BKPM agar turut mengundang gubernur, bupati, walikota, dan sekretaris daerah dalam acara Rakornas tersebut.

A.2.2. Gambaran Capaian Kinerja IKU 2

1. Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (RPerpres BMKT)

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi aktif terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (RPerpres). RPerpres akan mengatur pengelolaan BMKT, pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan BMKT, penyelesaian hasil pengangkatan BMKT, dan mencabut beberapa peraturan terkait. Saat ini pengajuan Izin Prakarsa kepada Presiden sedang menunggu arahan Presiden. Perkembangan penyusunan RPerpres telah dilaporkan ke Sekretaris Kabinet melalui memorandum Deputi Bidang

Kemaritiman dan Investasi Nomor M-229/Maritim/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

2. Rancangan Perpres tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara Persero

Dalam rangka meningkatkan investasi dan untuk mempercepat target bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025 dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional serta untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu pengaturan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan oleh PT PLN (Persero) dengan harga pembelian tenaga listrik yang kompetitif, mengingat regulasi yang ada yaitu Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik belum dapat mendorong pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

RPerpres tersebut telah mendapat persetujuan Izin Prakarsa dari Presiden yang disampaikan melalui surat Mensesneg kepada Menteri ESDM Nomor: B-258/M.Sesneg/HK/03.02/03/2020 tanggal 20 Maret 2020. Substansi yang diatur dalam RPerpres secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, pembelian tenaga listrik oleh PT PLN dari pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan meliputi: PLTP, PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg, PLTSa, PLT Energi Laut, dan PLT BBN.
- b. Kedua, harga pembelian tenaga listrik energi terbarukan yang ditetapkan berdasarkan *feed in tarif*, harga patokan, dan harga kesepakatan.
- c. Ketiga, pelaksanaan pembelian tenaga listrik dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung atau pemilihan langsung.
- d. Keempat, ketentuan mengenai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dalam pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan.
- e. Kelima, peran pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk mendorong pelaksanaan Perpres dalam bentuk insentif dan kemudahan.

- f. Keenam, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengusaha pembangkit listrik energi terbarukan.

Penyusunan RPerpres telah melalui tahapan pembahasan di tingkat antar kementerian dan lembaga serta telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan K/L terkait (termasuk Sekretariat Kabinet).

Sekretariat Kabinet melalui Plt. Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan surat Nomor: B-667/Maritim-2/9/2020 tanggal 7 September 2020 kepada Direktur Harmoniasi PUU II, Ditjen PUU Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan tanggapan tertulis terhadap RPerpres (menjawab surat Nomor: PPE.4.PP03.03-180 tanggal 26 Agustus 2020). Dalam inti surat Sekretaris Kabinet menyampaikan:

- a. Pertama, untuk penunjukan langsung atau pemilihan langsung untuk kapasitas pembangkit s/d 5 MW tersebut bagaimana hitung-hitungannya, apakah nilai keekonomiannya sudah dikaitkan dengan pelaku UMKM, mengingat Presiden dalam Ratas memberikan arahan bahwa pelaku UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
- b. Kedua, Kementerian ESDM agar menghitung peningkatan Biaya Pokok Pembangunan (BPP) pembangkit EBT yang tercantum dalam RUPTL 2019-2028 yang akan dibangun didasarkan harga EBT dalam RPerpres termasuk menghitung besaran kompensasi yang menjadi beban APBN.

Menteri Hukum dan HAM melalui surat Nomor: PPE.PP.03.03-1856 tanggal 3 November 2020, menyampaikan kepada Menteri ESDM perihal RPerpres yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi. Selanjutnya Menteri ESDM dengan surat Nomor: 374/20/MEM.E/2020 tanggal 12 November 2020 kepada Presiden (dengan tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan RPerpres untuk ditandatangani. Saat ini RPerpres tersebut sedang dalam proses tindak lanjut di Kementerian Sekretariat Negara guna mengajukan kepada Presiden untuk ditetapkan.

3. Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden Mengenai Akselerasi Program Tol Laut tanggal 5 Maret 2020 agar Menteri/Kepala Lembaga terkait melakukan langkah-langkah untuk akselerasi pelaksanaan program Tol Laut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan rute dan frekuensi kedatangan kapal ke provinsi Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan provinsi lainnya di pulau Sulawesi, sehingga arus barang dan logistik menjadi lebih cepat, baik, dan dapat menurunkan harga. Memastikan akselerasi program tol laut tidak terdapat kendala atau hambatan, baik di sisi anggaran maupun lainnya (Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan dan K/L terkait agar memperhatikan).
- b. Urusan terkait program tol laut seperti urusan Logistik agar menjadi perhatian K/L, terutama di wilayah kepulauan atau wilayah timur serta kendala yg dihadapi yg menyebabkan program tol laut tidak dapat berkembang dengan cepat.
- c. Pemberian subsidi tidak hanya untuk biaya angkutan dari pelabuhan ke pelabuhan (*port to port*), tetapi juga untuk moda yang digunakan agar logistik sampai kepada masyarakat setelah tiba di pelabuhan.

Sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas tanggal 5 Maret 2020 mengenai Akselerasi Program Tol Laut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan Arahan Presiden dimaksud dengan surat Nomor B.103/Seskab/Maritim/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Arahan Presiden Mengenai Akselerasi Program Tol Laut, kepada Menteri terkait.

Kementerian Perhubungan menginisiasi penyusunan Perubahan Perpres Nomor 70 Tahun 2017 pada tanggal 12 Maret 2020, yang dihadiri Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet dengan penyusunan RPerpres lebih lanjut untuk dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman.

RPerpres pada intinya mengatur tentang efektivitas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan udara beserta program pendukung

lainnya. Saat ini Kementerian Sekretariat Negara sedang melakukan telaah terhadap RPerpres sebelum pengajuan kepada Presiden untuk ditetapkan. (Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum nomor: M. 0194/Maritim/07/2020 tanggal 7 Juli 2020)

4. Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Menteri Perhubungan kepada menyampaikan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Permohonan tersebut intinya:

- a. Urgensi Perubahan PM Perhubungan No. 51 Tahun 2015 (RPermen) dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelabuhan yang mencakup penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan atau prosedur, serta persyaratan perizinan, khususnya pelabuhan pengumpan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- b. Materi substansi perubahan RPermen telah dilakukan harmonisasi dengan melibatkan Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 Juli 2020.
- c. Menteri Perhubungan memohon persetujuan Presiden guna penetapan RPermen dimaksud.

Selaras dengan hal itu:

- a. RPermen pada intinya:
 - 1) Pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membagi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah (Urusan Pemerintahan konkuren) di sektor perhubungan.
 - 2) Pengaturan pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar penyelenggaraan pelabuhan laut dapat berjalan dengan baik guna mendukung penataan sistim logistik untuk efisiensi dan kelancaran arus barang.

- b. Sebagai *pilot project* terdapat 5 (lima) daerah yang telah siap untuk melaksanakan urusan konkuren sektor pelabuhan yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pemda tersebut telah siap menerima pengalihan Kewenangan dan Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana Serta Dokumen (P3D).

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut dapat ditetapkan, dengan memperhatikan:

- a. Pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mendukung penataan sistim logistik untuk efisiensi, kelancaran arus barang, dan penurunan biaya logistik.
- b. Terkait masa transisi penyelenggaraan Pelabuhan laut oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan secara bijaksana agar tetap terjamin kelancaran arus logistik dan menjamin layanan kepada masyarakat pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan Arahan Presiden yang pernah disampaikan kepada Menteri terkait program tol laut.
- c. Terhadap Peraturan Menteri baru tersebut agar disosialisasikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum nomor: M. 0234/Maritim/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

5. Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan

Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat Nomor: HK.202/7/25 PHB 2020 tanggal 14 Agustus 2020 menyampaikan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (RPermen).

RPermen disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan *Angkutan* Jalan (PP No. 79 Tahun 2013) serta sebagai pedoman teknis penggunaan sepeda baik untuk sarana transportasi maupun kegiatan lainnya dalam rangka mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan.

RPermen telah dilakukan harmonisasi dengan melibatkan Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Juli 2020.

Terhadap RPermen dimaksud, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi:

- a. dari sisi substansi RPermen telah selaras dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No. 79 Tahun 2013 sehingga dapat ditetapkan.
- b. guna efektivitas pelaksanaan Permen perlu dilakukan sosialisasi massif kepada masyarakat dan Pemda, agar pengaturan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

(Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum nomor: M. 0247/Maritim/09/2020 tanggal 7 September 2020).

6. Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat Nomor: HK 202/8/22 PHB 2020 tanggal 8 September 2020 menyampaikan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

Tujuan perubahan Permenhub No PM 79 Tahun 2017 adalah sebagai payung hukum untuk penambahan kriteria rute perintis dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo yang didasarkan hasil evaluasi kebutuhan angkutan udara untuk mengakomodir daerah yang terkena bencana alam dan bencana non alam yang menyebabkan angkutan udara niaga berhenti melayani penerbangan, sehingga diperlukan angkutan udara perintis untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi dan bersifat hanya sementara, termasuk tata cara penetapan rute perintis

RPermen telah dilakukan beberapa kali rapat harmonisasi dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, dan

Kementerian Keuangan, pembahasan terakhir di Sekretariat Kabinet pada tanggal 18 September 2020.

Setkab telah mengkomunikasikan hasil kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet pada tanggal 18 September 2020 dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan pada prinsipnya menyetujui usulan penambahan terminologi bencana dan telah mengkoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai tindak lanjut, Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo dapat disetujui penetapannya menjadi Peraturan Menteri (Permen) dengan tetap memperhatikan dukungan terhadap perkembangan dan keberlanjutan industri penerbangan dalam negeri dalam pemberian rute perintis kepada maskapai. (Surat Seskab kepada Menteri Perhubungan, Nomor: B.300/Seskab/Maritim/09/2020 tanggal 24 September 2020).

7. Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Wakatobi dan Bromo-Tengger-Semeru

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas 2 Februari 2016 terkait single management dalam pengelolaan destinasi pariwisata guna optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata, Sekretariat Kabinet telah terlibat aktif dalam pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (BOP), yaitu BOP Danau Toba (Perpres 49/2016), BOP Borobudur (Perpres 46/2017), dan BOP Labuan Bajo Flores (Perpres 32/2018).

Adapun rancangan Perpres telah disampaikan kepada Presiden melalui Surat Seskab (M.0077/Seskab/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru) dan Surat Seskab (M.0082/Seskab/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi). Namun dalam Rapat Terbatas tanggal 6 Agustus 2020, Presiden menyetujui rencana penggabungan BUMN di Sektor Aviasi dan

Pariwisata, sehingga rencana pembentukan Badan Otorita Pariwisata yang diajukan, baik Bromo-Tengger-Semeru maupun Wakatobi, akan di-*hold* sementara wak

A.2.3. Gambaran Capaian Kinerja IKU 3

1. Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2019

Pada tahun 2015, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Rencana Aksinya guna percepatan implementasi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. KKI telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 termasuk lampiran Rencana Aksi Periode 2016-2019 yang berisi program prioritas dan kegiatan kementerian/lembaga.

Setelah berakhirnya Renaksi KKI di tahun 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengusulkan penyelenggaraan Rapat Terbatas guna melaporkan hasil pelaksanaan KKI kepada Presiden dan tantangan implementasinya. Ratas dimaksud telah terselenggara pada tanggal 19 Maret 2020 dipimpin Presiden. Dalam hal ini, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi turut menyiapkan bahan Ratas sebagaimana memorandum Deputi Marves kepada Sekretaris Kabinet Nomor M.0085/Maritim/03/2020 tanggal 19 Maret 2020. Saat ini, Deputi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi turut aktif dalam pembahasan penyusunan Renaksi KKI Periode 2020-2024 sebagaimana amanat Perpres 16 Tahun 2017.



Gambar 3.15: Suasana Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia Maret 2020

2. Keberlanjutan Usaha Produksi Bahan Pokok Pangan dan Kelancaran Logistik Pangan

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan, Deputi Kemaritiman dan Investasi turut serta dalam penyusunan kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah dan diputuskan Presiden dalam Rapat Terbatas khususnya terkait tuntutan pentingnya ketahanan tubuh masyarakat untuk menurunkan risiko terjangkit Covid-19. Untuk itu, diperlukan upaya preventif guna mencegah meluasnya pandemi, diantaranya dengan menaikkan imunitas masyarakat melalui jaminan ketersediaan bahan pangan (termasuk komoditas perikanan) yang cukup, harga yang terjangkau, terjaganya rantai distribusi pangan, dan kemudahan berusaha bagi produsen pangan. Masukan rekomendasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian selaku koordinator melalui memorandum Nomor M.0132/Maritim/ 04/2020 tanggal 28 April 2020. Rapat Terbatas telah terselenggara pada tanggal 21 dan 28 April 2020 terkait Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Batubara

Terkait permasalahan optimalisasi pemanfaatan batubara, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi agar:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Riset dan Teknologi, BPPT serta Menteri Perindustrian, meningkatkan riset untuk teknologi pemanfaatan batubara (gasifikasi dan liquid batubara) beserta hilirisasi industri batubara.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Perindustrian, mendorong pemanfaatan produksi batubara nasional dengan *clean coal technology* untuk industri *smelter*, semen, pupuk, besi dan baja serta tekstil.

Selanjutnya arahan Presiden terkait optimalisasi pemanfaatan batubara yaitu Arahan Presiden pada Rapat intern tanggal 9 Maret 2020 agar dilakukan perhitungan cermat terkait manfaat Proyek Hilirisasi Batu Bara khususnya proyek gasifikasi batubara menjadi *Dimethyl Eter* (DME), mengingat proyek tersebut dibutuhkan negara.

4. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Perdesaan

Rasio Desa Berlistrik (RDB) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, (data Kementerian ESDM 31 Desember 2019), tahun 2014 RDB Indonesia adalah (96,94%), tahun 2015 (96,95%), tahun 2016 (97,05%), tahun 2017 (97,1%), tahun 2018 (98,38%), dan tahun 2019 (99,48%).

Dalam rangka mewujudkan RDB 100%, Pemerintah telah mengupayakan program-program untuk percepatan elektrifikasi di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik. Salah satu program percepatan elektrifikasi adalah penerbitan Perpres Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik, melalui Perpres 47 Tahun 2017 Pemerintah membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) secara gratis.

Dari kurun waktu 2017 s.d 2019, total LTSHE yang telah dibagikan kepada masyarakat sebanyak 363.220 unit di 2.510 desa yang belum menikmati listrik. Namun, ternyata masih terdapat 433 desa belum berlistrik yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua (325 desa), Provinsi Papua Barat (102 desa), Provinsi NTT (5 desa), dan Provinsi Maluku (1 desa). Pemerataan akses listrik menjadi salah satu tugas Pemerintah dalam rangka mewujudkan sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jika 433 desa tersebut dapat dialiri listrik maka RDB 100% dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia.

Kenapa RDB 100% penting, karena dengan adanya listrik masuk ke seluruh wilayah Indonesia, diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM masyarakat kita menjadi lebih produktif, dapat menunjang kegiatan belajar, meningkatkan usaha mikro/kerajinan industri rumah tangga, dan dapat sebagai wahana penyuluhan melalui media elektronik sehingga penyuluhan tersebut sampai ke masyarakat.

Untuk pencapaian RDB 100%, PT PLN (Persero) tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan dukungan semua pihak antara lain dari Pemda, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, TNI dan POLRI, mengingat desa yang belum dialiri listrik sebagian besar pada wilayah terpencil.

Rapat Terbatas dilaksanakan tanggal 3 April 2020 salah satu Arahan Presiden adalah agar 433 desa di Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT dapat dialiri listrik dengan menggunakan tabung listrik (talis). Menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut, telah diselenggarakan beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian ESDM, dan Kemenko Marves dengan mengundang K/L terkait termasuk Sekretariat Kabinet.

Beberapa poin penting dalam pertemuan tersebut adalah:

- a. Pertama, target untuk melistriki 433 Desa pada tahun anggaran 2020 tidak memungkinkan untuk dicapai dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran seluruh Kementerian/Lembaga untuk percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan alokasi anggaran dari stakeholder Melistriki Desa pada tahun 2020 sebagian direalokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19, seperti di Kementerian ESDM (baik alokasi anggaran pada Ditjen Ketenagalistrikan maupun Ditjen EBTKE); Kementerian Desa, dan PDPT; dan PT. PLN (Persero); serta Kementerian Dalam Negeri (khususnya terkait dengan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat).
- b. Kedua, PT PLN (Persero) akan melakukan pengadaan Tabung Listrik di tahun 2020 yang bersumber dari CSR dan membangun SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) sesuai dengan distribusi tabung listrik di tahun 2020.
- c. Ketiga, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDPT melakukan koordinasi untuk memasukkan kegiatan Melistriki Desa di tahun 2021 melalui new inisiatif, minimal sejumlah 25.000 Tabung Listrik.
- d. Keempat, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, bersama-sama dengan Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam memanfaatkan Dana Otonomi Khusus untuk kegiatan Melistriki 433 Desa di Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2021.
- e. Kelima, Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementerian Desa dan PDPT melakukan koordinasi menerbitkan kebijakan pemanfaatan APBDesa dan Dana Desa untuk mendukung

pelaksanaan Program Melistriki Desa, baik untuk pembelian Tabung Listrik maupun pemasangan jaringan listrik rumah tangga.

- f. Keenam, Kemenko Maritim dan Investasi akan membentuk Tim Lintas K/L untuk Percepatan Program Melistriki Desa Tahun 2020 dari Kemenko Maritim dan Investasi.
- g. Ketujuh, Kemenko Maritim dan Investasi, Bappenas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Desa dan PDTT akan berkoordinasi dengan LKPP untuk memasukkan pengadaan alat dan barang yang dibutuhkan pada program Melistriki Desa dalam elektronik katalog (*e-catalog*), sehingga memudahkan serta adanya keterjaminan keterbukaan pada pengadaan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

5. Penataan Ekosistem Ketenagalistrikan

Dalam upaya penyediaan listrik, Pemerintah terus mendorong pencapaian porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% di Tahun 2025 dalam Bauran Energi Nasional (capaian Bauran EBT tahun 2019 sebesar 12,36%) antara lain melalui pengembangan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan, dan penggunaan Biodiesel B30 yang membuktikan bahwa Indonesia saat ini sedang menuju *Green Energy*.

Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan penyelesaian proyek pembangkit listrik 35.000 MW hingga tahun 2024. Dengan adanya beberapa pembangkit dalam program 35.000 MW yang telah beroperasi, maka kapasitas terpasang pembangkit di Tahun 2019 menjadi sebesar 69,1 Giga Watt (GW), atau meningkat sebesar 4,2 GW dibanding tahun 2018. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, Rasio Elektrifikasi Nasional meningkat sebesar 14,54%, yaitu dari tahun 2014 sebesar 84,35% menjadi 98,89% tahun 2019.

Beberapa capaian pembangunan infrastruktur yang telah selesai dan sedang berjalan guna percepatan pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi antara lain untuk 8 Kawasan Industri, pusat perdagangan, dan kawasan pariwisata, memerlukan penyediaan listrik yang tepat waktu, tepat jumlah, dan harga yang kompetitif.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga listrik antara lain ketersediaan energi primer, keekonomian harga, serta demand dan supply listrik yang masih terdapat *mismatch*. Hal tersebut dikarenakan kecepatan pembangunan pembangkit dan transmisi tidak bersamaan dengan pengembangan kawasan, antara lain disebabkan rumitnya proses perizinan baik perizinan pembangkitan maupun perizinan pengembangan kawasan itu sendiri. Untuk itu perlu dihitung kembali secara detail kebutuhan listrik pada kawasan yang akan didorong percepatan pengembangannya.

Sejalan dengan hal tersebut, potensi sumber daya alam Indonesia akan dioptimalkan pemanfaatannya sebagai pembangkit EBT dalam rangka untuk mendorong pengembangan kawasan industri sehingga dapat bersaing secara global. Selain itu, pengembangan dan perbaikan tata kelola ketenagalistrikan dimaksudkan dalam rangka peningkatan *Global Competitiveness Index* yang saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-50 dengan tetap memperhatikan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi dan kemampuan keuangan BUMN (PT PLN (Persero)).

Pada tanggal 4 Maret 2020, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas membahas Penataan Ekosistem Ketenagalistrikan, dalam rangka untuk mengetahui

- a. Permasalahan dalam pencapaian program ketenagalistrikan 35.000 MW;
- b. Ketersediaan tenaga listrik pada kawasan pertumbuhan ekonomi baru (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata); dan
- c. Langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan PT PLN (Persero) guna menurunkan Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) sehingga harga listrik lebih kompetitif.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet merekomendasikan beberapa hal antara lain:

- a. agar dapat dilakukan percepatan pembangunan kawasan industri/ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan energi listrik di wilayah tersebut antara lain mendorong implementasi Kendaraan Bermotor Listrik.

- b. agar menciptakan program-program dalam rangka penyerapan cadangan daya surplus di berbagai wilayah.
- c. agar dapat dilakukan efisiensi untuk menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkitan misalnya dengan efisiensi operasional anak perusahaan PLN (seperti PT Indonesia Power, dan PT Pembangkitan Jawa Bali).
- d. Agar Industri komponen lokal terus didorong untuk dapat bersaing menyediakan material pembangkit dan tidak bergantung pada komponen luar.

Sebagai hasil pelaksanaan Rapat Terbatas tersebut, Presiden memberikan arahan antara lain agar melanjutkan realisasi program 35.000 MW dan mengarahkan proyek pembangkit listrik baru dengan Energi Terbarukan (*hydropower, geothermal, angin dan surya*), serta mengembangkan teknologi *smartgrid* oleh PT PLN (Persero) atau bermitra dengan investor.

6. Penyelenggaraan Pra Ratas membahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertambangan Rakyat

Menindaklanjuti terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengalihkan kewenangan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Menteri ESDM dan Arahan Presiden dalam:

- a. Rapat Terbatas tanggal 13 Oktober 2020 membahas Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kapolri menyelesaikan dan mencegah alih fungsi lahan serta penghentian *illegal mining*;
- b. Rapat Terbatas tanggal 20 April 2017 membahas Evaluasi Pelaksanaan PSN dan Program Prioritas di Provinsi Jambi, agar Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Jambi, dan Pimpinan K/L terkait mengarahkan BUMN untuk membimbing rakyat tidak menggunakan merkuri dan bahan-bahan chemical yang dapat merusak lingkungan, sehingga pertambangan rakyat dapat lebih baik;

- c. Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017 membahas Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), agar Menteri LHK segera melakukan penanganan di daerah yang telah terkontaminasi merkuri di Gunung Botak, Maluku, karena pencemarannya dapat berimbas kemana-mana, termasuk ke negara lain.

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat Pra-Ratas tanggal 6 November 2020 yang dihadiri oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Pertambangan, perwakilan Kemenko Marves, perwakilan Kemenko Perekonomian, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, dan perwakilan dari Bareskrim Polri.

Dalam rapat tersebut mengemuka sebagai berikut:

- a. Pertama, di balik reputasi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti batubara, timah, bauksit, nikel, tembaga, maupun emas, terdapat fakta bahwa Indonesia adalah juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan tanpa izin atau PETI yang biasanya berupa pertambangan rakyat skala kecil. Kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun ini menyebabkan keresahan sosial, menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara (karena tidak membayar royalti) dan merusak lingkungan.
- b. Kedua, Asosiasi Pertambangan Rakyat menyebutkan bahwa PETI bisa menghasilkan 120 ton emas per tahun (lebih besar dari pendapatan resmi emas nasional yang hanya 100 ton emas per tahun) dan dikoordinir oleh oknum pemodal yang melakukan pungli Rp 6 milyar/tahun, belum dari komoditas tambang lainnya. Kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia. Kecelakaan kerja dan konflik sosial yang mengakibatkan korban jiwa relatif sering terjadi.
- c. Ketiga, Data Kementerian ESDM sampai dengan November 2020, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif berjumlah 5.413, sedangkan PETI berjumlah 54 dengan rincian: (i) di dalam wilayah PKP2B dan IUP PMA berjumlah 22 lokasi yang tersebar di Sumatera, Banten, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; (ii) di dalam wilayah Kontrak

Karya (KK) dan IUP PMA terdapat di 19 lokasi; dan (iii) di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Minerba tersebar di 13 Provinsi.

- d. Keempat, PETI juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi karena PETI biasanya dilakukan tanpa standar teknis pertambangan yang baku. Salah satu contohnya adalah bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, pada Agustus 2020, di mana 141 lubang tambang emas ilegal di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) menyebabkan longsor dan kerusakan lingkungan.
- e. Kelima, dalam tahun 2020 Menteri ESDM telah menerima pengaduan terkait PETI dari 3 Bupati yaitu Bupati Mandailing Natal, Bupati Kepulauan Sangihe, dan Bupati Pasuruan, yang inti suratnya adalah melaporkan terjadinya kerusakan lingkungan, permohonan penindakan hukum, merevisi Wilayah Pertambangan (WP), dapat diterbitkannya IPR dan dapat dilakukannya pembinaan/ pengawasan.
- f. Keenam, Kementerian LHK sampai November 2020 telah melakukan penindakan dan penegakan hukum *illegal mining* oleh penyidik PNS KLHK (yaitu: total operasi 64, dalam proses sidik dan lidik 44 kasus, dan sudah P-21 sejumlah 55 kasus).

Guna menyelesaikan berbagai persoalan di atas, perlu dicarikan solusi mengatasi *illegal mining* dan memperhatikan pelaku yang menggantungkan hidupnya di PETI melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Pertambangan Rakyat, dengan tetap melakukan tindakan hukum secara tegas kepada pelaku *illegal mining*. Deputi Kemaritiman dan Investasi dengan memorandum M- /Marves/11/2020 tanggal.. November 2020 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan usulan Rapat Terbatas membahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertambangan Rakyat, usulan Ratas tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet.

7. Rapat Terbatas menghadapi Idul Fitri 1441H/2020M

Usulan Rapat Terbatas menghadapi Idul Fitri 1441H/2020M dilakukan guna membahas persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi hambatan, gangguan, dan permasalahan serta kebijakan pengendalian transportasi pada saat Idul Fitri 1441H/2020M ditengah

perkembangan Pandemi Covid-19. Dalam rapat terbatas terkait persiapan menghadapi Idul Fitri 1441H/2020M untuk sektor transportasi, Presiden menyampaikan arahan agar dilakukan pengendalian transportasi pada masa Idul Fitri 1441H/2020M untuk menekan penyebaran Covid-19.

Untuk melaksanakan arahan Presiden terkait pengendalian transportasi pada masa Idul Fitri 1441H/2020M, Kementerian Perhubungan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Sekretariat Kabinet dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengendalian transportasi pada Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona *Virus Disease* (Covid-19). Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum nomor: 0096 (27 Maret 2020), 0102 (1 April 2020), 0103 (2 April 2020), 0119 (9 April 2020), 0126 (20 April 2020), 0135 (29 April 2020), 0146 (19 Mei 2020).

8. Percepatan PSN Patimban

Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas untuk mengetahui progress pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang Jawa Barat sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional) dan menindaklanjuti Rapat Internal pada tanggal 24 Juni 2019 yang diharapkan terminal peti kemas dan terminal kendaraan Pelabuhan Patimban dapat beroperasi pada Mei 2020.

Perlu dukungan K/L terkait guna memastikan *soft opening* pada bulan November 2020 dapat dilakukan serta percepatan penyelesaian masalah dalam pembangunan tahap 2 dan 3 sehingga dapat selesai dengan target yang ditetapkan (2027 dapat beroperasi penuh).

Pelabuhan Patimban mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayah Jawa Barat yang menjadi komplementer (bukan kompetitor) Pelabuhan Tanjung Priok didesain untuk:

- a. pentingnya membangun ekosistem kawasan dengan menghubungkan antara Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan kawasan industri

Bekasi-Karawang-Purwakarta, agar terbentuk Segitiga Kawasan yang saling terkoneksi dan mendukung satu sama lain.

- b. jalur distribusi ke daerah dari pelabuhan yang telah padat dan memangkas jarak darat khususnya untuk kawasan industri di Jawa Barat yang tidak harus ke Pelabuhan Tanjung Priok khususnya untuk ekspor otomotif di Jawa Barat.
- c. mendorong diversifikasi pusat industri ke luar wilayah Jakarta dengan kapasitas pelabuhan Patimban sebesar 7,5 juta TEUS dapat menampung pusat perindustrian baru di wilayah timur Jakarta.
- d. penyerapan tenaga kerja selama masa konstruksi dengan estimasi memberdayakan 55.367 lapangan kerja secara langsung.
- e. peningkatan PDB yang memberikan nilai manfaat sosial dengan ekonomi IRR sebesar 30,75% dan ekonomi NPV (*net present value*) sebesar Rp. 29,3 triliun.
- f. Pada masa pandemi Covid-19, Presiden beberapa kali menyampaikan dalam Rapat Terbatas bahwa pimpinan K/L agar fokus juga menyelesaikan program strategis lainnya dengan memperhatikan bahwa setiap Proyek Strategis Nasional (PSN) harus jelas *output* dan targetnya, bahwa dengan selesainya PSN, Pemerintah akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Selain itu dalam penyelesaian PSN harus terintegrasi, tidak parsial sehingga mudah dikontrol.

Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum nomor : 0260 (21 September 2020).

9. Peningkatan Peringkat Pariwisata

Dalam rangka meningkatkan nilai peringkat pariwisata Indonesia di dunia internasional (semakin tinggi peringkat, menggambarkan semakin baik negara tersebut sebagai tujuan destinasi wisata), sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa target nilai *Travel* dan *Tourism Competitiveness Index* di tahun 2024 adalah 29-34 (peringkat TTCI Indonesia tahun 2019 adalah 40), Sekretariat Kabinet mengusulkan pelaksanaan Ratas Peningkatan Peringkat Pariwisata.

Ratas dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 (Memo Seskab (M.0146/Seskab/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Penyampaian

Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas tentang Peningkatan Peringkat Pariwisata) dan Presiden memberikan arahan kepada pimpinan K/L agar melakukan upaya peningkatan nilai *Travel and Tourism Index Competitiveness* (TTCI) dari peringkat 40 (tahun 2019) menjadi peringkat 29-34 di tahun 2024.

Sekretariat Kabinet telah meneruskan arahan Presiden dimaksud kepada pimpinan K/L melalui surat Seskab Nomor B.0099/Seskab/Maritim/03/2020 dan para pimpinan K/L telah menindaklanjuti surat Seskab tersebut melalui beberapa kali rapat guna membahas upaya peningkatan peringkat TTCI dan telah membentuk pokja TTCI untuk mempermudah koordinasi.

10. Pengembangan KEK Mandalika

Dalam rangka pengembangan KEK Mandalika, khususnya kesiapan pelaksanaan *event MotoGP* Mandalika 2021 yang merupakan *event* bertaraf internasional dan merupakan momentum kebangkitan pariwisata, Sekretariat Kabinet mengusulkan pelaksanaan Ratas Pengembangan KEK Mandalika. Ratas dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 (Memo Seskab (M.0269/Seskab/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyampaian Bahan Ratas tentang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika) dan Presiden memberikan arahan kepada Menko Marves agar mengoordinasikan K/L terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Mandalika, khususnya penyelenggaraan *event MotoGP* 2021.

Sekretariat Kabinet telah meneruskan arahan Presiden dimaksud kepada pimpinan K/L melalui surat Seskab Nomor B.0123/Seskab/Maritim/04/2020 dan Kemenkomarves sudah menindaklanjuti dengan beberapa kali menyelenggarakan rakor guna membahas kesiapan *event MotoGP* Mandalika 2021 (direncanakan akan diadakan rakortas tingkat menteri). Pimpinan K/L juga sudah menindaklanjuti arahan Presiden, antara lain penyelesaian permasalahan lahan yang sebelumnya menjadi kendala dalam pembangunan sirkuit *motoGP*.

11. Dampak Covid-19 dan Tatanan Normal Baru terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di destinasi pariwisata dan mendorong upaya penerapan adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata, Sekretariat Kabinet mengusulkan pelaksanaan Ratas tentang mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor parekraf dan ratas tatanan normal baru di sektor parekraf. Ratas dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020 dan 28 Mei 2020.

Menindaklanjuti Ratas tanggal 16 April 2020 melalui Memo Seskab (M.0391/Seskab/04/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Penyampaian *Briefing Sheet* dan Infografis Rapat Terbatas tentang Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat tindak lanjut arahan Presiden pada 15 Mei 2020 dengan mengundang Kemenkomarves dan Kemenparekraf guna membahas strategi keberlangsungan sektor pariwisata dalam masa pandemi serta strategi penanganan dan pemulihan sektor pariwisata akibat pandemi, yang menyimpulkan perlunya strategi menghadapi *new normal*, antara lain melalui penerapan protokol CHSE dan mengupayakan sektor pariwisata termasuk dalam bidang usaha yang terdampak pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Sementara dalam menindaklanjuti ratas tanggal 28 Mei 2020 melalui Memo Seskab (M.0512/Seskab/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Penyampaian *Briefing Sheet* dan Infografis Rapat Terbatas tentang Tatanan Normal Baru di Sektor Pariwisata Yang Produktif dan Aman Covid-19), Sekretariat Kabinet terus mendorong upaya penerapan adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata, seperti mendorong penyusunan pedoman umum bagi pelaku usaha dalam penerapan protokol kesehatan di semua sektor/bidang usaha pada masa pandemi.

Kemenkes telah menetapkan Kepmenkes Nomor 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Kemenparekraf telah menerbitkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian

Lingkungan Sektor Pariwisata alam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

12. Penguatan Peran Pemerintah kepada UMKM

Menindaklanjuti arahan Presiden secara lisan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan surat kepada Sekretaris Kabinet perihal Permohonan Pelaksanaan SKP tentang Penguatan Peran Pemerintah kepada UMKM (surat nomor B-777/MENKO/MARVES/HM.00.02/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020), yang pada intinya perlu dilaksanakannya Sidang Kabinet Paripurna guna membahas Penguatan Peran Pemerintah kepada UMKM, dengan mengundang seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga, Gubernur, pelaku industri *e-commerce*.

Menindaklanjuti surat tersebut, Deputi Bidang kemaritiman dan Investasi menyiapkan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden (M.0619/Seskab/07/2020 tanggal 6 Juli 2020), menyampaikan perlunya pelaksanaan SKP dimaksud karena:

1. Perlunya dorongan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja pemerintah terhadap produk dan jasa dari UMKM (melalui platform daring yang dikelola oleh LKPP (e-katalog));
2. Perlunya pemanfaatan stimulus (keuangan dan non-keuangan) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM;
3. Agar dilaksanakan sinergi seluruh K/L dan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program BBI guna mendukung peningkatan akses pasar bagi UMKM dan meningkatkan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri.

Pada tanggal 20 Juli 2020 dilaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa dan PDTT, Kepala LKPP, Gubernur BI, Kepala OJK, dan K/L terkait, guna membahas progress rencana pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang penguatan peran pemerintah

kepada UMKM (termasuk rencana launching Aplikasi Bela Pengadaan) dan progress pelaksanaan Gernas BBI.

B. Capaian Kinerja Tahun 2020 Periode Oktober-Desember 2020

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tahun 2020 merupakan tahun transisi peralihan dari masa Kabinet Kerja (Periode 2015-2019) ke masa Kabinet Indonesia Maju (Periode 2020-2024). Berikut indikator capaian kinerja periode Oktober-Desember 2020 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Oktober-Desember 2020 yaitu:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU1), target 90%;
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 2), target 90%;
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 3), target 90%;
4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKU 4), target 90%;

Perhitungan capaian kinerja indikator diatas menggunakan kata “disetujui” dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 1$$

Tabel 3.7. Rumus perhitungan capaian sasaran strategis

Perbedaan makna kata disetujui pada periode ini tidak hanya Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/memanfaatkan memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi **namun harus disertai dengan bukti dukung nomer memorandum/surat dari Sekretaris Kabinet**

kepada Presiden/Kementerian/Lembaga atau surat Deputi kepada Kementerian/Lembaga.

Meskipun demikian, banyak juga memorandum yang hanya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, dan tidak diteruskan kepada Presiden/Kementerian/Lembaga namun tetap dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya disposisi dari Sekretaris Kabinet terhadap memorandum yang telah diajukan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Berikut perbandingan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Oktober-Desember 2020.

Indikator Kinerja Utama	Target sesuai di Perjanjian Kinerja	Realisasi			
		Jumlah output	Jumlah outcome	Capaian %	% Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	13	13	100%	111,11%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	11	11	100%	111,11%
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	10	10	100%	111,11%
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan,	90%	8	8	100%	111,11%

evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet					
Total		42	42	100%	111,11%

Tabel 3.7. Capaian Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 periode Oktober-Desember

Periode Oktober-Desember tahun 2020, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menghasilkan output 42 berkas rekomendasi. Dari 42 berkas rekomendasi tersebut, terdapat 42 berkas rekomendasi juga yang menjadi *outcome*.


Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu Oktober-Desember 2020 terdapat 42 berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet artinya 42 berkas rekomendasi tersebut 100% telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau telah disampaikan kepada pihak lain (Presiden, Kementerian/Lembaga). Adapun karena target pada periode Oktober-Desember 2020 sebesar 90% dan capaian sebesar 100%, maka capaian kinerja periode tersebut sebesar 111,11%.

Berikut SIKT Deputy Bidang Kemaritiman tahun 2020 periode Oktober-Desember.



Gambar 3.16. Dashboard SIKT Deputy Bidang Kemaritiman periode Oktober-Desember

Adapun capaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut merupakan kontribusi dari setiap keasdepan sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 3.17. Kontribusi setiap Asdep pada capaian Deputy Bidang Kemaritiman

Sama seperti capaian periode Januari-September, grafik di atas menunjukkan bahwa total kontribusi setiap Asdep bukan total jumlah rekomendasi yang dihasilkan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal tersebut dikarenakan bahwa 1 (satu) rekomendasi yang dihasilkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi belum tentu hanya kontribusi dari 1 (satu) keasdepan saja. Namun, sangat mungkin 1 (satu) rekomendasi tersebut merupakan kontribusi dari keempat Asisten Deputy dan yang mengompilasi hanya salah satu keasdepan.

B.1. Capaian Kinerja Sasaran Program 1

B.1.1. Capaian Kinerja IKU 1

Indikator persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, penyiapan

bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Sekretaris Kabinet dihitung menjadi *outcome* apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan adanya bukti nomor memo Sekretaris Kabinet atau surat Sekretaris Kabinet.

Berikut perbandingan capaian *output* dan *outcome* IKU 1 Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 periode Oktober-Desember:

Indikator Kinerja	Target	Jumlah <i>output</i>	Jumlah <i>outcome</i>	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	13	13	100%	111,11%

Tabel 3.8. Perbandingan jumlah target dan capaian periode Oktober – Desember IKU 1

Dari tabel tersebut, terdapat 13 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden, Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan rekomendasi rencana kebijakan dan program pemerintah.

B.1.2. Capaian Kinerja IKU 2

Indikator persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang kemaritiman dan investasi. Adapun permen/perka yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga mitra kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi harus memenuhi 3 kriteria yaitu berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan lintas sektor.

Berikut capaian *output* dan *outcome* IKU 2 Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 periode Oktober-Desember.

Indikator Kinerja	Target	Jumlah output	Jumlah outcome	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	11	11	100%	111,11%

Tabel 3.9. Perbandingan jumlah target dan capaian periode Oktober – Desember IKU 2

No	Jenis	Perihal	Nomor
1	Rancangan Permen	Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Laut Lepas	B.0312/Seskab/MARVES/10/2020
2	Rancangan Permen	Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai	B.0319/Seskab/MARVES/10/2020
3	Rancangan Permen	Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	B.0347/Seskab/MARVES/11/2020
4	Rancangan Permen	Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan	B.0341/Seskab/MARVES/11/2020
5	Rancangan Permen	Rancangan Peraturan Menparekraf tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019	B.0370/Seskab/MARVES/11/2020
6	Rancangan Permen	Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021	B.0401/Seskab/MARVES/12/2020
7	Rancangan Permen	Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian	B.0400/Seskab/MARVES/12/2020

		Pelaksanaan Penanaman Modal	
8	Rancangan Permen	Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga	B.0399/Seskab/MARVES/12/2020
9	Rancangan Permen	Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	B.0381/Seskab/MARVES/12/2020

Tabel 3.10. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang sudah dikaji periode Oktober-Desember

B.2. Capaian Kinerja Sasaran Program 2

B.2.1. Capaian Kinerja IKU 3

Indikator persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti. Adapun penyelesaian masalah disini bersifat terobosan yang dapat digunakan (*debottlenecking*). Berikut capaian tahun 2020 periode Oktober-Desember.

Indikator Kinerja	Target	Jumlah output	Jumlah outcome	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	10	10	100%	111,11%

Tabel 3.11. Perbandingan jumlah target dan capaian periode Oktober – Desember IKU 3

Dari tabel diatas, terdapat terdapat 10 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah yang mengalami hambatan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

B.2.2. Capaian Kinerja IKU 4

Indikator persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berikut capaian tahun 2020 periode Oktober-Desember.

Indikator Kinerja	Target	Jumlah output	Jumlah outcome	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	8	8	100%	111,11%

Tabel 3.12. Perbandingan jumlah target dan capaian periode Oktober – Desember IKU 4

Dari tabel diatas, terdapat terdapat 8 (delapan) rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

B.3. Gambaran Capaian Kinerja Periode Oktober-Desember 2020

B.3.1. Gambaran Capaian Kinerja IKU 1

1. Permohonan Kehadiran Presiden Dalam Kegiatan Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Penanaman Pohon Secara Simbolis

Duta Besar Swedia menyampaikan permohonan kehadiran Presiden dalam acara penandatanganan MoU proyek penanaman 20 (dua puluh) juta pohon, serta penanaman pohon secara simbolis melalui *platform digital* dan pertemuan langsung (surat No.031/AMB/XI/2020 tanggal 16 November 2020). Terhadap permohonan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan rekomendasi kehadiran Presiden pada acara dimaksud kiranya dapat diwakilkan oleh Menko Marves. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0382/Seskab/ MARVES/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 menyampaikan rekomendasi dimaksud kepada Menko Marves dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat menghadiri kegiatan tersebut.

2. Penyusunan RPP Turunan UU Cipta Kerja

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi turut mengawal penyusunan RPP turunan dari UU Cipta Kerja, khususnya:

- a. sektor kelautan dan perikanan (RPP Kelautan dan Perikanan)
- b. sektor kehutanan
 - 1) RPP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP yang Berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan
 - 2) RPP Pelaksanaan UUCK tentang Kehutanan


3. Kesiapan Aspek Tata Ruang Dalam Mendukung Pengembangan Pengelolaan Perikanan Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan


Deputi Marves menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* terkait Kesiapan Aspek Tata Ruang Dalam Mendukung Pengembangan Pengelolaan Perikanan Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan, pada tanggal 20 Oktober dan 18 November 2020, dengan mengundang 3 narasumber dari akademisi, yaitu:

- a. Prof. Dr. Ir. Dietrich G. Bengen, DEA, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Sekretaris Jenderal Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir.
- b. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada Institut Pertanian Bogor (IPB).
- c. Ir. Andi Oetomo, M.PI., Pakar pengembangan wilayah pesisir dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Hal-hal penting yang menjadi catatan dari FGD, diantaranya terkait potensi dan tantangan pengelolaan perikanan, kebijakan pengelolaan berbasis WPP, dan tata ruang dalam mendukung pengelolaan perikanan berbasis WPP.

Dari FGD tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan nasional, identifikasi kebutuhan peraturan nasional bagi pengembangan perikanan berbasis WPP, penetapan rencana pengembangan 3 WPP yang menjadi *pilot project* pengembangan pengelolaan perikanan berbasis WPP agar dapat disinkronkan dengan dokumen rencana zonasi.





Gambar 3.18. FGD Kesiapan Aspek Tata Ruang dalam Mendukung Pengembangan Pengelolaan Perikanan Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan

4. Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara melalui Gasifikasi Batubara

Menindaklanjuti arahan Presiden pada:

- a. Ratas tanggal 11 November 2019, agar pemerintah mendorong gasifikasi batubara menjadi *Dimethyl Eter* (DME) sebagai upaya substitusi LPG, dan
- b. Rapat intern tanggal 9 Maret 2020, agar dilakukan perhitungan cermat terkait manfaat Proyek Hilirisasi Batu Bara khususnya proyek gasifikasi batubara menjadi *Dimethyl Eter* (DME), mengingat proyek tersebut dibutuhkan negara.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan pembahasan pada tanggal 16 Juli 2020 (virtual) yang dihadiri oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Pertamina, dan PT Bukit Asam. kesepakatan rapat mengusulkan dapat dilaksanakan Rapat Terbatas dengan fokus pembahasan percepatan Proyek Gasifikasi Batubara dan pengusulan kawasan proyek gasifikasi PT Bukit Asam di Tanjung Enim untuk masuk dalam KEK (Memo kepada Sekretaris Kabinet Nomor M-204/Maritim/07/2020 tanggal 22 Juli 2020).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan *Briefing Sheet* ratas tanggal 23 Oktober 2020 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara melalui Gasifikasi Batubara (Memo kepada Sekretaris Kabinet nomor M-441/Maritim/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020). Arahan Presiden disampaikan Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B-366/Seskab/Marves/10/2020 tanggal 23 November 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

5. Penyelenggaraan Pra Ratas membahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertambangan Rakyat

Menindaklanjuti terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengalihkan kewenangan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Menteri ESDM dan Arahan Presiden dalam:

- a. Rapat Terbatas tanggal 13 Oktober 2020 membahas Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kapolri menyelesaikan dan mencegah alih fungsi lahan serta penghentian illegal mining;
- b. Rapat Terbatas tanggal 20 April 2017 membahas Evaluasi Pelaksanaan PSN dan Program Prioritas di Provinsi Jambi, agar Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Jambi, dan Pimpinan K/L terkait mengarahkan BUMN untuk membimbing rakyat tidak menggunakan merkuri dan bahan-bahan chemical yang dapat merusak lingkungan, sehingga pertambangan rakyat dapat lebih baik;
- c. Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017 membahas Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), agar Menteri LHK segera melakukan penanganan di daerah yang telah terkontaminasi merkuri di Gunung Botak, Maluku, karena pencemarannya dapat berimbas kemana-mana, termasuk ke negara lain.

Sekretariat Kabinet dengan surat undangan Nomor: B-0543/Marves/11/2020 tanggal 4 November 2020 mengundang K/L terkait untuk penyiapan bahan Pra-Ratas. Rapat Pra-Ratas diselenggarakan tanggal 6 November 2020 yang dihadiri oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Pertambangan, perwakilan Kemenko Marves, perwakilan Kemenko Perekonomian, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, dan perwakilan dari Bareskrim Polri.

Dalam rapat tersebut mengemuka sebagai berikut:

- a. Pertama, di balik reputasi Indonesia sebagai negara produsen dan pengeksport bahan-bahan tambang seperti batubara, timah, bauksit, nikel, tembaga, maupun emas, terdapat fakta bahwa Indonesia adalah juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan tanpa izin atau PETI yang biasanya berupa pertambangan rakyat skala kecil. Kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun ini menyebabkan keresahan sosial, menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara (karena tidak membayar royalti) dan merusak lingkungan.
- b. Kedua, Asosiasi Pertambangan Rakyat menyebutkan bahwa PETI bisa menghasilkan 120 ton emas per tahun (lebih besar dari pendapatan resmi emas nasional yang hanya 100 ton emas per tahun) dan dikoordinir oleh oknum pemodal yang melakukan pungli Rp 6 milyar/tahun, belum dari komoditas tambang lainnya. Kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia. Kecelakaan kerja dan konflik sosial yang mengakibatkan korban jiwa relatif sering terjadi.
- c. Ketiga, Data Kementerian ESDM sampai dengan November 2020, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang aktif berjumlah 5.413, sedangkan PETI berjumlah 54 dengan rincian:
 - 1) di dalam wilayah PKP2B dan IUP PMA berjumlah 22 lokasi yang tersebar di Sumatera, Banten, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 - 2) di dalam wilayah Kontrak Karya (KK) dan IUP PMA terdapat di 19 lokasi; dan

- 3) di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Minerba tersebar di 13 Provinsi.
- d. Keempat, PETI juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi karena PETI biasanya dilakukan tanpa standar teknis pertambangan yang baku. Salah satu contohnya adalah bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, pada Agustus 2020, di mana 141 lubang tambang emas ilegal di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) menyebabkan longsor dan kerusakan lingkungan.
 - e. Kelima, dalam tahun 2020 Menteri ESDM telah menerima pengaduan terkait PETI dari 3 Bupati yaitu Bupati Mandailing Natal, Bupati Kepulauan Sangihe, dan Bupati Pasuruan, yang inti suratnya adalah melaporkan terjadinya kerusakan lingkungan, permohonan penindakan hukum, merevisi Wilayah Pertambangan (WP), dapat diterbitkannya IPR dan dapat dilakukannya pembinaan/pengawasan.
 - f. Keenam, Kementerian LHK sampai November 2020 telah melakukan penindakan dan penegakan hukum ilegal mining oleh penyidik PNS KLHK (yaitu: total operasi 64, dalam proses sidik dan lidik 44 kasus, dan sudah P-21 sejumlah 55 kasus).

Guna menyelesaikan berbagai persoalan di atas, perlu dicarikan solusi mengatasi *illegal mining* dan memperhatikan pelaku yang menggantungkan hidupnya di PETI melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Pertambangan Rakyat, dengan tetap melakukan tindakan hukum secara tegas kepada pelaku *illegal mining*. Deputi Kemaritiman dan Investasi dengan memorandum M-305/Marves/11/2020 tanggal 10 November 2020 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan usulan Rapat Terbatas membahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertambangan Rakyat, usulan Ratas tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet.

6. PSN Pelabuhan Patimban

Rapat terbatas mengenai Percepatan Proyek Strategis Nasional Patimban dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020. Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas pada tanggal 22 September 2020 mengenai Percepatan Proyek Strategis Nasional Patimban, Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk menyampaikan inti Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas dimaksud agar dapat ditindaklanjuti oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Presiden, sebagai berikut:

- a. Menteri Perhubungan untuk mempercepat pembangunan fisik dan penetapan operator Pelabuhan Patimban agar sesuai dengan target pengoperasian pelabuhan Patimban tahap pertama yaitu pada bulan November atau Desember 2020;
- b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menyelesaikan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bandar Udara Kertajati dan Bandung, Jawa Barat, yang akan tersambung ke Pelabuhan Patimban yang direncanakan beroperasi akhir tahun 2021 atau paling lambat tahun 2022;
- c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk:
- d. mengkaji kebijakan pemberian insentif berupa penetapan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pada beberapa kawasan ekonomi guna menarik investasi di kawasan Patimban dan sekitarnya;
- e. dalam pengembangan kawasan industri di Subang dan daerah sekitarnya agar dipertimbangkan untuk memanfaatkan lahan milik PT Perkebunan Nusantara VIII (PT PN VIII) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan disesuaikan dengan perencanaan pengembangan kawasan industri di wilayah Jawa Barat;

Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum nomor: 0274 (12 Oktober 2020) dan 0358 (21 Desember 2020).

7. Rencana Pembangunan Persemaian Modern di Ibu Kota Negara (IKN) dan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

Dalam rangka mendukung Proyek Prioritas Strategis pengembangan IKN dan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan menindaklanjuti arahan Presiden dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada 17 Desember 2019 dan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Mengenai Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo pada 20 Januari 2020, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam rencana pembangunan persemaian modern di IKN dan DPSP dengan mengirimkan surat Seskab B.0335/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Rencana Pembangunan Persemaian Modern di IKN kepada Menteri PPN dan surat Seskab B.0336/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Rencana Pembangunan Persemaian Modern di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) kepada Menparekraf guna menjadi bahan kajian dalam pengembangan IKN dan DPSP.

B.3.2. Gambaran Capaian Kinerja IKU 2

1. Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas

Menteri KP kepada Presiden menyampaikan permohonan izin penetapan Rpermen tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, yang bertujuan memberikan relaksasi kebijakan penggunaan jenis Alat Penangkapan Ikan, dengan tetap mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan usaha perikanan.

Proses pengkajian dilakukan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi diantaranya dengan penyelenggaraan *Focus Group Discussion* pada tanggal 8 September 2020 melalui *Zoom Meeting*. Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan ke Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0881/Seskab/10/2020, sedangkan Surat persetujuan penerbitan Permen dimaksud telah

disampaikan kepada Menteri KP melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0312/Seskab/MARVES/ 10/2020 tanggal; 2 Oktober 2020.

2. Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

- 1) Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat Nomor: HK 202/9/9 PHB 2020 tanggal 17 September 2020 menyampaikan permohonan persetujuan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (RPermen).
- 2) RPermen disusun sebagai bentuk tindak lanjut program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan
- 3) RPermen telah melalui beberapa proses harmonisasi dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Terhadap RPermen dimaksud, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi:
 - a. RPermen dari sisi substansi telah selaras dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan serta guna mendukung percepatan pelaksanaan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan dan peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta menurunkan emisi gas rumah kaca, maka RPermen dapat disetujui penetapannya.
 - b. guna efektivitas implementasi RPermen tersebut perlu didorong percepatan penyelesaian peraturan oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya (antara lain Peraturan Kepolisian Negara RI), dengan dikoordinasikan oleh Menteri berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim

Koordinasi Percepatan Program KBL Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum nomor: 0274 (12 Oktober 2020) dan 0271 (9 Oktober 2020)

3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Menindaklanjuti penetapan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang merupakan pelaksanaan dari PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala BKPM menyampaikan permohonan persetujuan atas Rancangan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Presiden melalui surat Nomor 2422/A.1/2020 tanggal 14 Agustus 2020

Terhadap permohonan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan rapat pembahasan dengan instansi terkait (Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan BKPM) tanggal 24 September 2020. Adapun hasil rapat dimaksud selanjutnya disampaikan kepada K/L terkait melalui surat Nomor B-0494/Marves/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sebagai bahan penyempurnaan draft RPerban.

Menindaklanjuti hasil rapat yang diadakan oleh Sekretariat Kabinet, Kepala BKPM menyampaikan kembali RPerban hasil penyempurnaan kepada Sekretaris Kabinet (surat Nomor 7474/A.1/2020 tanggal 03 November 2020).

RPerban telah beberapa kali dibahas dalam rapat harmonisasi (tanggal 7, 9, dan 14 Oktober 2020) guna sinkronisasi dari sisi substansi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), bersama dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setelah memastikan muatan RPerban tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Sekretaris Kabinet sesuai kewenangannya menyampaikan persetujuan atas penerbitan RPerban dimaksud melalui surat nomor B.0347/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan melaporkan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.1002/Seskab/11/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

4. Tax Allowance

Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, BKPM perlu mengganti ketentuan dalam Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang mengatur tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala BKPM surat kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan atas Penerbitan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan (surat nomor 7200/A.1/2020 tanggal 9 Oktober 2020).

Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kajian atas raperban dimaksud dan mengadakan rapat klarifikasi pada tanggal 3 November 2020, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam rapat tanggal 3 November 2020, terdapat beberapa catatan dari Sekretariat Kabinet terhadap RPerban dimaksud, yaitu terkait kejelasan subyek dan obyek fasilitas pajak penghasilan serta perbaikan redaksional. Catatan tersebut kemudian dibahas lebih lanjut secara informal dengan Kemenkumham dan BKPM.

Setelah muatan raperban tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras secara substantif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perpajakan, Deputi Bidang Kemaritiman menyiapkan surat persetujuan dan laporan Sekretaris Kabinet terkait penerbitan raperban dimaksud. Sekretaris Kabinet kepada Kepala BKPM menyampaikan surat nomor B.0341/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan dan laporan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0984/Seskab/11/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Penyampaian Draft Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan.

5. Tax Holiday

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*), BKPM perlu menetapkan peraturan baru terkait *tax holiday* dan mencabut Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal jo. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan jo. Peraturan BKPM Nomor 8 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala BKPM kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan penerbitan rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (surat nomor 7475/A.1/2020 tanggal 6 November 2020).

Menindaklanjuti surat tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kajian atas rancangan peraturan badan (raperban) BKPM dimaksud. Raperban telah dibahas dan disempurnakan, baik dari sisi substansi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting) pada tanggal 19 November 2020, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Secara substantif muatan raperban tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perpajakan.

Berdasarkan hasil pembahasan rapat dan kajian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Kepala BKPM nomor B.0381/Seskab/MARVES/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan melaporkan hal tersebut kepada Presiden melalui memorandum nomor M.1068/Seskab/12/2020 tanggal 2 Desember 2020

perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

6. Penilaian Kinerja PTSP

Melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BKPM perlu menyusun pedoman dalam melakukan penilaian kinerja terhadap PTSP dan PPB Pemda serta kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga, dan hasilnya akan menjadi pertimbangan bagi Kementerian Keuangan dalam memberikan penghargaan dan/atau mengenakan sanksi kepada Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga. Rancangan peraturan tersebut akan mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala BKPM menyampaikan permohonan persetujuan penerbitan rancangan peraturan tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga kepada Presiden melalui surat nomor 7477/A.1/2020 tanggal 06 November 2020.

Menindaklanjuti surat Kepala BKPM dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kajian atas raperban yang diajukan serta terlibat aktif dalam rapat pembahasan substansi dan *legal drafting*. Raperban telah beberapa kali dibahas dan disempurnakan (harmonisasi), baik dari sisi substansi maupun teknik pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) terakhir tanggal 8 Desember 2020, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta BKPM. Secara substantif RPerban tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan rapat, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyiapkan surat persetujuan penerbitan raperban BKPM. Surat tersebut dikirimkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Kepala BKPM (Nomor B.0399/Seskab/MARVES/12/2020 tanggal 29 Desember 2020) dan melaporkan hal tersebut kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1109/Seskab/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.

7. Pemberian Dana Alokasi Khusus Penanaman Modal

Pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 tanggal 20 Februari 2020, Presiden menyampaikan arahan agar Menteri Keuangan memberikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung DPMPSTP Kabupaten dan Kota dalam memberikan fasilitasi penanaman modal kepada para investor di daerah. Arahan tersebut menjadi dasar dalam penganggaran DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dalam APBN 2021, yang dituangkan dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Pasal 6 Perpres 113 Tahun 2020, BKPM perlu menetapkan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik tersebut. Oleh karena itu, Kepala BKPM menyampaikan permohonan penerbitan rancangan peraturan BKPM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 kepada Presiden melalui surat nomor 7476/A.1/2020 tanggal 06 November 2020.

Menindaklanjuti surat Kepala BKPM tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kajian terhadap raperban dimaksud serta terlibat aktif dalam rapat pembahasan substansi dan legal drafting. RPerban telah dibahas dan disempurnakan, baik dari sisi substansi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting), terakhir pada tanggal 18 Desember 2020, bersama dengan Kementerian

Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas serta BKPM. Secara substantif muatan RPerban tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan keuangan negara.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan rapat, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyiapkan surat persetujuan penerbitan raperban BKPM. Surat tersebut dikirimkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Kepala BKPM (Nomor B.0401/Seskab/MARVES/12/2020 tanggal 30 Desember 2020) dan laporan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1114/Seskab/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.

8. Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM perlu menyusun pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala BKPM kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan penetapan rancangan peraturan BKPM tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui surat nomor 7504/A.1/2020 tanggal 1 Desember 2020.

Menindaklanjuti surat Kepala BKPM tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kajian terhadap raperban dimaksud serta terlibat aktif dalam rapat pembahasan substansi dan legal drafting. RPerban telah dibahas dan disempurnakan, baik dari sisi substansi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting)

pada tanggal 15 Desember 2020, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta BKPM. Secara substantif muatan RPerban tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan.

Berdasarkan hasil kajian Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi serta mempertimbangkan kesepakatan rapat, Sekretaris Kabinet menyampaikan persetujuan atas penerbitan rancangan peraturan dimaksud kepada Kepala BKPM melalui surat Nomor B.0400/Seskab/MARVES/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan melaporkan hal tersebut kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1110/Seskab/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan BKPM tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

9. Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Februari 2018 dan 14 November 2019 bahwa RPermen yang berdampak luas, strategis dan lintas sektoral sebelum ditetapkan perlu mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dalam rangka mendukung program/kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di destinasi pariwisata dan penerapan adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata, sebagaimana arahan Presiden dalam Ratas tentang mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor parekraf tanggal 16 April 2020 dan ratas tatanan normal baru di sektor parekraf tanggal 28 Mei 2020.

Melaksanakan Arahan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet telah berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan serta penerapan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

(Memo Seskab (M.1047/Seskab/11/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019) dan Surat Seskab (B.0370/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Rancangan Peraturan Menparekraf tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

B.3.3. Gambaran Capaian Kinerja IKU 3

1. Perpanjangan Naskah Kesepakatan Kerja Sama

Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Budidaya Desa Satak, Kediri, Jawa Timur kepada Administratur/Ketua Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Kediri menyampaikan permohonan perpanjangan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) selama 35 tahun (jangka waktu tahun 2020-2055) (tembusan disampaikan kepada Sekretariat Kabinet). Terkait hal tersebut, Deputi Marves merekomendasikan perpanjangan NKK tersebut merupakan salah satu fungsi KLHK dalam hal pelaksanaan evaluasi kemitraan kehutanan secara periodik (setiap tahun), sehingga permohonan tersebut perlu diteruskan kepada KLHK (c.q. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan/PSKL). Rekomendasi dimaksud telah disampaikan kepada Menteri LHK melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0382/Seskab/Maritim/12/2020 tanggal 4 Desember 2020.

2. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada Lahan Masyarakat Marga Sinaga di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Sekretariat Kabinet juga aktif berperan dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, misalnya pada permasalahan Kabupaten Simalungun.

Sekretaris Kabinet menerima surat pengaduan dari Pangulu Nagori Sipangan Bolon Mekar tertanggal 17 November 2020 menyampaikan Permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) pada Lahan Masyarakat Marga Sinaga seluas ±350 Ha di Desa Sipangan Bolon Mekar, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Mengingat penyelesaian permasalahan dalam kawasan hutan menjadi kewenangan Menteri LHK, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasikan agar permohonan Pangulu Nagori Sipangan Bolon Mekar tersebut diteruskan kepada Kementerian LHK (dengan tembusan kepada Kemenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH) untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan sehingga proses pembahasan dan penetapan pola penyelesaian PPTKH untuk Kabupaten Simalungun dapat segera dilaksanakan. (Surat Deputy Marves kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor B.0602/MARVES/12/2020 tanggal 15 Desember 2020).

3. Permohonan *Enclave* Dusun III Tasik Indah dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Nusantara Sentosa Raya

Kepala Dusun III Tasik Indah, Desa Segati, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau bersurat kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan Surat Permohonan *Enclave* Dusun III Tasik Indah dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Nusantara Sentosa Raya (NSR). Terhadap permohonan tersebut, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasikan proses penyelesaian permasalahan pemanfaatan lahan Dusun III Tasik Indah dapat dilaksanakan dengan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka TORA dalam hal persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian LHK untuk dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui surat Deputy Marves Nomor B.0599/MARVES/ 12/2020 tanggal 11 Desember 2020.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial (PS)

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves menyelenggarakan rapat Praratas pada tanggal 21 Oktober 2020 mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Perhutanan Sosial yang dihadiri kementerian/lembaga terkait. Rapat Praratas diselenggarakan guna mengetahui kondisi terbaru (*update*) mengenai perkembangan dan permasalahan program Perhutanan Sosial (PS) dari sisi hulu (pemberian izin) dan dari sisi hilir (pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial/KUPS).

Usulan Ratas disampaikan melalui memorandum Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor M.0295/MARVES/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan telah terlaksana pada 3 November 2020. Deputi Marves melalui memorandum Sekretariat Kabinet Nomor M. 971/ Seskab/10/2020 tanggal 3 November 2020, menyampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan untuk diputuskan saat Ratas. Arahan Presiden saat Ratas telah disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0377/Seskab/MARVES/11/2020 tanggal 30 November 2020.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 28-30 Desember 2020 telah melaksanakan pemantauan ke kabupaten Lumajang sebagai salah satu lokasi percontohan PS yang akan dikunjungi oleh Presiden. Dari hasil pemantauan tersebut, Deputi Marves menyusun rekomendasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, diantara terkait pendampingan dan transfer teknologi, peningkatan koordinasi program dan kegiatan lintas K/L serta peran Pemerintah Daerah, peningkatan kapasitas di hulu sampai di hilir melalui kerja sama lintas K/L dan mitra strategis terkait, dan peningkatan dukungan anggaran baik pusat dan daerah untuk percepatan program PS untuk mencapai target 12,7 juta Ha pada tahun 2024.



Gambar 3.19. Pemantauan ke Kabupaten Lumajang tanggal 28-30 Desember 2020

5. Percepatan Penyerapan Garam Rakyat

Sekretariat Kabinet aktif menyelesaikan permasalahan penyerapan garam rakyat melalui pengusulan Rapat Terbatas dengan didahului rapat Pra-Ratas pada tanggal 7 Juli 2020. Selain itu Sekretariat Kabinet juga menyampaikan rekomendasi kepada Presiden terkait penyelesaian permasalahan usaha garam rakyat melalui memorandum Seskab Nomor M.0889/Seskab/10/2020; 5/10/2020. Ratas terselenggara pada 5 Oktober 2020.

Arahan Presiden saat Ratas dimaksud telah disampaikan kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.0330/Seskab/MARVES/10/ 2020 tanggal 20 Oktober 2020, diantaranya menyampaikan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait mengoordinasikan hal-hal yang terkait dengan upaya

percepatan penyerapan garam rakyat, termasuk peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat.

Guna melihat perkembangan pelaksanaan arahan Presiden pada Ratas tersebut khususnya terkait upaya peningkatan kualitas dan produktivitas garam rakyat melalui pembangunan washing plant dan pengembangan Gudang Garam Nasional (GGN) di sentra-sentra produksi garam, Deputy Marves telah melaksanakan pemantauan di GGN Cirebon dan lokasi *washing plant* di Brebes pada tanggal 22 Desember 2020. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Deputy Marves menyusun rekomendasi mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas garam rakyat secara nasional.



Gambar 3.20. Pemantauan ke Gudang Garam Nasional Cirebon dan Pertemuan dengan stakeholder pegaraman Brebes 22 Desember 2020

6. Permohonan *Soft Launching* Pelabuhan Patimban

Menteri Perhubungan kepada Presiden menyampaikan permohonan kesediaan Presiden untuk dapat melakukan *soft launching* Pelabuhan Patimban. Dalam permohonannya disampaikan sebagai berikut:

1. Pelabuhan Patimban adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
2. Saat ini pembangunan Pelabuhan Patimban telah memasuki pembangunan Tahap Pertama dengan kapasitas *car terminal* sebesar 218.000 *completely build up* (CBU) dari total kapasitas kumulatif 600.000 CBU dan kapasitas kontainer terminal sebesar 250.000 TEUs dari total kapasitas kumulatif 3,75 Juta TEUs.

3. Telah dilaksanakan uji coba sandar kapal dan bongkar muat pada tanggal 3 Desember 2020, dengan dukungan pihak terkait.
4. Penyelesaian pembangunan pelabuhan Patimban menjadi fokus Presiden dalam kunjungan kerja dan Rapat Terbatas yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan memperlancar arus barang serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Mengingat pentingnya acara tersebut, kiranya Presiden berkenan memenuhi permohonan Menteri Perhubungan untuk melakukan *soft launching* Pelabuhan Patimban tahap Pertama pada tanggal 20 Desember 2020 yang bertepatan dengan pengiriman (ekspor) mobil perdana.
5. Presiden telah melakukan *Soft launching* Pelabuhan Patimban pada tanggal 20 Desember 2020 yang ditandai dengan pelepasan ekspor perdana 140 unit mobil Toyota, Daihatsu dan Suzuki dengan kapal NV Suzuka Ekspres tujuan Brunei Darusalam

Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum Nomor: 0346 (14 Desember 2020).

7. Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur Pendukung di Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba

Dalam rangka mendukung Proyek Prioritas Strategis percepatan pengembangan kawasan strategis jalan akses DPSP Danau Toba dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan menindaklanjuti arahan Presiden saat kunjungan ke Danau Toba pada 29-31 Juli 2019, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan infrastruktur pendukung pariwisata di DPSP Danau Toba, dengan mengirimkan surat Seskab (Nomor B.0274/Seskab/Maritim/09/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Usulan Pembangunan Infrastruktur Prioritas KSPN Danau Toba di Kabupaten Tapanuli Utara; dan Nomor B.0394/Seskab/MARVES/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Tapanuli Utara Guna Mendukung Kawasan Pariwisata Danau Toba) kepada Menko Marves selaku Ketua Dewan Pengarah BOP Danau Toba untuk mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dimaksud.

B.3.4. Gambaran Capaian Kinerja IKU 4

1. Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyampaian Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Tahun 2020 Periode II

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Inpres Nomor 5 Tahun 2019).

Berdasarkan surat tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasikan perlunya mengintegrasikan PIPPIB dalam Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.1018/Seskab/11/2020 tanggal 17 November 2020.

2. Rencana Observasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Percontohan dan Permohonan Kehadiran Presiden

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden menyampaikan permohonan kehadiran Presiden untuk meninjau lokasi Perhutanan Sosial (PS), dan rencana observasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) percontohan.

Terhadap permohonan kehadiran Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet merekomendasikan perlunya konsolidasi antara kementerian terkait dengan Pemerintah Daerah terkait hal-hal teknis di lapangan dalam rangka pelaksanaan arahan Presiden dimaksud sebelum pelaksanaan peninjauan lokasi oleh Presiden. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.1029/Seskab/11/2020 tanggal 18 November 2020.

3. Perkembangan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan s.d. Tanggal 9 November 2020

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Presiden menyampaikan laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) posisi per tanggal 9 November 2020, sekaligus mohon arahan Presiden guna pengendalian karhutla kedepannya.

Berdasarkan pertimbangan rencana Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan KTT ASEAN pada tahun 2023, perlu peningkatan upaya antisipasi dan mitigasi karhutla secara berkesinambungan sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas terakhir pada tanggal 23 Juni 2020. Selain itu, Kementerian LHK perlu segera merumuskan solusi kebijakan terhadap persoalan pembukaan lahan dengan pembakaran.

Rekomendasi dimaksud telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor M.1102/Seskab/12/2020 tanggal 21 Desember 2020.

4. Pembangunan *Refinery Development Master Plan (RDMP)* Balongan dan Industri Petrokimia Balongan

Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia setiap tahun meningkat. Sejak tahun 2017, konsumsi BBM telah mencapai 1,4 juta barrel per hari. Berdasarkan data PT Pertamina (Persero, dari lima kilang minyak yang ada yakni Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju dan satu kilang kecil di Sorong, total produksi BBM per hari sekitar 680 ribu barel. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih tinggi. Guna mengurangi impor secara bertahap, dilakukan peningkatan kapasitas kilang dengan pembangunan kilang baru maupun pengembangan kilang *existing*. Guna percepatan realisasinya, pemerintah menetapkan pembangunan 2 (dua) kilang baru (GRR) dan pengembangan 5 (lima) kilang *existing* (RDMP) sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, termasuk salah satunya proyek RDMP Balongan.

Dalam rangka percepatan pembangunan kilang minyak, beberapa kali Presiden memberikan arahan pada Rapat Terbatas agar kementerian/lembaga dapat membantu PT Pertamina (Persero) sehingga percepatan pembangunan kilang di dalam negeri dapat direalisasikan. Namun, sampai dengan akhir periode Kabinet Kerja belum ada satu pun kilang yang dibangun oleh PT Pertamina (Persero). Selain itu, guna meningkatkan kelayakan ekonomi dalam pembangunan kilang minyak, kilang minyak agar dibangun bersamaan dengan Petrokimia. Presiden mengarahkan agar industri Petrokimia ini segera direalisasikan guna berkontribusi dalam mengurangi nilai impor Petrokimia yang besar.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, Pertamina mengonfigurasi pembangunan RDMP Balongan menjadi 3 fase yaitu RDMP Balongan *Phase 1*, *Phase 2*, dan *Phase 3* Industri Petrokimia). Dalam perkembangannya, industri Petrokimia Balongan mengalami hambatan pengadaan tanah. Selain itu, dibutuhkan juga infrastruktur dan insentif perpajakan serta bea masuk, guna kelayakan ekonomi.

Guna mengawal pelaksanaan arahan Presiden, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pembahasan Percepatan Proyek RDMP dan Petrokimia Balongan dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 23 dan 24 April 2020, guna mempercepat realisasi proyek RDMP dan Petrokimia Balongan surat Nomor: B.228/Maritim/04/2020 dan B.229/Maritim/04/2020 tanggal 17 April 2020). Dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan, yang sebagaimana telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Kepala/Lembaga (surat Nomor: B.155/Seskab/Maritim/05/2020, tanggal 11 Mei 2020), yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. Menteri ESDM mengajukan permohonan penegasan kepada Menko Perekonomian bahwa industri Petrokimia Balongan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari RDMP Balongan.
- b. Setelah ada penegasan dari Menko Perekonomian, Pertamina agar menyampaikan peta rencana lokasi proyek RDMP Balongan sebagai

bahan diskresi Menteri ATR dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang, guna percepatan Penetapan Lokasi (Penlok) lahan Tahap-2.

- b. Pertamina agar menyampaikan permohonan izin reklamasi kepada Menteri KKP dengan tembusan Gubernur Jawa Timur.
- c. Terkait pemberian *tax holiday* 20 tahun, Menteri Keuangan dan Kepala BKPM agar mengkaji bisa tidaknya beberapa *Joint Venture* dijadikan satu Wajib Pajak.
- d. Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan agar membahas kembali pembebasan bea masuk Propana/LPG.

Pada tanggal 12 Juni 2020, Menko Perekonomian melalui surat Nomor IPW-126/M.EKON/06/2020 telah menegaskan bahwa industri Petrokimia termasuk dalam proyek RDMP Balongan. Pada tanggal 17 November 2020, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 menetapkan bahwa RDMP dan Industri Petrokimia Balongan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Guna meninjau lebih jauh perkembangan proyek tersebut di lapangan, Sekretariat Kabinet melakukan kunjungan lapangan ke RDMP Balongan pada tanggal 29 Desember 2020, dan diperoleh perkembangan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 22 November 2020, telah dilakukan *kick off meeting* proyek RDMP Balongan, dan *Phase 1* ditargetkan selesai pada tahun 2022.
- b. Realisasi investasi proyek RDMP Balongan telah mencapai 2%.
- c. Saat ini sudah tidak ada lagi permasalahan *tax holiday* dengan adanya skema kerja sama baru dengan CPC Taiwan dan LG Chem.
- d. Pembebasan bea masuk Propane masih menunggu respon dari Kementerian Keuangan.

Kebutuhan infrastruktur jalan dan kereta api telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan. Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia setiap tahun meningkat. Sejak tahun 2017, konsumsi BBM telah mencapai 1,4 juta barrel per hari. Berdasarkan data PT Pertamina (Persero, dari lima kilang minyak yang ada yakni Balikpapan, Cilacap,

Balongan, Dumai, Plaju dan satu kilang kecil di Sorong, total produksi BBM per hari sekitar 680 ribu barel. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih tinggi. Guna mengurangi impor secara bertahap, dilakukan peningkatan kapasitas kilang dengan pembangunan kilang baru maupun pengembangan kilang *existing*.

Guna percepatan realisasinya, pemerintah menetapkan pembangunan 2 (dua) kilang baru (GRR) dan pengembangan 5 (lima) kilang *existing* (RDMP) sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, termasuk salah satunya proyek RDMP Balongan.

Dalam rangka percepatan pembangunan kilang minyak, beberapa kali Presiden memberikan arahan pada Rapat Terbatas agar kementerian/lembaga dapat membantu PT Pertamina (Persero) sehingga percepatan pembangunan kilang di dalam negeri dapat direalisasikan. Namun, sampai dengan akhir periode Kabinet Kerja belum ada satu pun kilang yang dibangun oleh PT Pertamina (Persero). Selain itu, guna meningkatkan kelayakan ekonomi dalam pembangunan kilang minyak, kilang minyak agar dibangun bersamaan dengan Petrokimia. Presiden mengarahkan agar industri Petrokimia ini segera direalisasikan guna berkontribusi dalam mengurangi nilai impor Petrokimia yang besar.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, Pertamina mengonfigurasi pembangunan RDMP Balongan menjadi 3 fase yaitu RDMP Balongan *Phase 1*, *Phase 2*, dan *Phase 3* Industri Petrokimia). Dalam perkembangannya, industri Petrokimia Balongan mengalami hambatan pengadaan tanah. Selain itu, dibutuhkan juga infrastruktur dan insentif perpajakan serta bea masuk, guna kelayakan ekonomi.

Guna mengawal pelaksanaan arahan Presiden, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pembahasan Percepatan Proyek RDMP dan Petrokimia Balongan dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 23 dan 24 April 2020, guna mempercepat realisasi proyek RDMP dan Petrokimia Balongan surat Nomor: B. 228/Maritim/04/2020 dan B.229/Maritim/04/2020 tanggal 17 April 2020).

Dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan, yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Kepala/Lembaga (surat Nomor: B. 155/Seskab/Maritim/05/2020, tanggal 11 Mei 2020), yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. Menteri ESDM mengajukan permohonan penegasan kepada Menko Perekonomian bahwa industri Petrokimia Balongan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari RDMP Balongan.
- b. Setelah ada penegasan dari Menko Perekonomian, Pertamina agar menyampaikan peta rencana lokasi proyek RDMP Balongan sebagai bahan diskresi Menteri ATR dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang, guna percepatan Penetapan Lokasi (Penlok) lahan Tahap-2.
- c. Pertamina agar menyampaikan permohonan izin reklamasi kepada Menteri KKP dengan tembusan Gubernur Jawa Timur.
- d. Terkait pemberian *tax holiday* 20 tahun, Menteri Keuangan dan Kepala BKPM agar mengkaji bisa tidaknya beberapa *Joint Venture* dijadikan satu Wajib Pajak.
- e. Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan agar membahas kembali pembebasan bea masuk Propana/LPG.

Pada tanggal 12 Juni 2020, Menko Perekonomian melalui surat Nomor IPW-126/M.EKON/06/2020 telah menegaskan bahwa industri Petrokimia termasuk dalam proyek RDMP Balongan. Pada tanggal 17 November 2020, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 menetapkan bahwa RDMP dan Industri Petrokimia Balongan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Guna meninjau lebih jauh perkembangan proyek tersebut di lapangan, Sekretariat Kabinet melakukan kunjungan lapangan ke RDMP Balongan pada tanggal 29 Desember 2020, dan diperoleh perkembangan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 22 November 2020, telah dilakukan *kick off meeting* proyek RDMP Balongan, dan Phase 1 ditargetkan selesai pada tahun 2022.
- b. Realisasi investasi proyek RDMP Balongan telah mencapai 2%.

- c. Saat ini sudah tidak ada lagi permasalahan *tax holiday* dengan adanya skema kerja sama baru dengan CPC Taiwan dan LG Chem.
- d. Pembebasan bea masuk Propane masih menunggu respon dari Kementerian Keuangan.
- e. Kebutuhan infrastruktur jalan dan kereta api telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan.

5. Penyampaian Buku Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2019

Kepala Biro Umum a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan melalui surat Nomor: UM.006/56/19 Phb 2020, tanggal 2 Oktober 2020 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan Buku Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2019. Buku Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 pada intinya memuat informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan/dalam proses pengerjaan di Kementerian Perhubungan selama tahun 2019 yang meliputi transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, dan penunjangnya.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan di tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari Arahan dan/atau Janji Presiden. Buku Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 akan dijadikan bahan informasi perkembangan tindak lanjut dari Arahan dan/atau Janji Presiden serta pelaksanaan kebijakan di sektor perhubungan. Dilaporkan kepada Seskab melalui memorandum Nomor: M.0355 (18 Desember 2020).

6. Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Masa Pandemi

Dalam Rapat Terbatas tanggal 20 Maret 2020, Kepala BKPM memaparkan skenario realisasi penanaman modal di tahun 2020 yang terdampak pandemi covid-19. Dalam skenario tersebut, Kepala BKPM menyampaikan 3 (tiga) simulasi, yaitu Simulasi Optimis, Simulasi Moderat, dan Simulasi Pesimis. Dari paparan tersebut, dipilih simulasi pesimis (Rp 817,2 triliun) sebagai target realisasi penanaman modal di tahun 2020.

Pada triwulan II tahun 2020 terjadi perlambatan realisasi penanaman modal sebesar 4,3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan turun cukup dalam sebesar 8,9% dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun pada triwulan III terjadi pemulihan pada realisasi penanaman modal, yaitu naik 1,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan naik 8,9% dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, di triwulan III jumlah realisasi penanaman modal di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap daerah di luar Jawa mulai meningkat.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terus melakukan monitoring secara ketat terhadap realisasi penanaman modal, dan memberikan hasil kajian serta rekomendasi kepada Presiden terkait upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk terus meningkatkan investasi masuk di Indonesia, salah satunya menyiapkan laporan Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1073/Seskab/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Laporan Realisasi Penanaman Modal Periode Triwulan III Tahun 2020.

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran untuk Capaian Kinerja

Capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 sesuai yang telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020, terdapat dua periode, yaitu periode Januari-September dan periode Oktober-Desember. Dua periode tersebut mengalami perubahan indikator antara periode Januari-September ke periode Oktober-Desember, yang tidak diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020, dikarenakan perubahan terjadi pada triwulan terakhir pada Tahun Anggaran 2020. Oleh karenanya, pencapaian kinerja pada tahun 2020, dilaksanakan dengan menggunakan pagu anggaran yang ada, dengan tanpa mengubah struktur anggaran dan rencana kerja dengan sasaran kinerja dan indikator baru (perubahan). Adapun anggaran pagu awal Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebesar Rp.5.900.000.000 (Lima milyar Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana rincian berikut.

No	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 1.050.000.000
2	Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 2.750.000.000
3	Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp 1.050.000.000
4	Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp 1.050.000.000
Total		Rp 5.900.000.000

Tabel 3.13. Anggaran pagu awal Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020

Guna mendukung *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19 di lingkungan Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2020, seluruh kedeputian melakukan pemotongan anggaran termasuk Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga anggaran Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi sebesar Rp 2.128.056.000 dengan rincian berikut.

No	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 328.626.000
2	Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 1.083.218.000
3	Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp 386.754.000
4	Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp 329.458.000
Total		Rp 2.128.056.000

Tabel 3.14. Anggaran setelah refocusing

Dengan pagu anggaran revisi tersebut, realisasi anggaran sampai dengan **30 September 2020** sebesar **39,86%** atau sebesar **Rp 848.249.919** dari total pagu anggaran revisi dengan rincian sebagai berikut.

No	Bidang	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 328.626.000	Rp 96.020.600	29,21 %
2	Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 1.083.218.000	Rp 484.581.228	44,73 %
3	Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp 386.754.000	Rp 170.301.495	44,03 %
4	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp 329.458.000	Rp 97.346.596	29,54 %
Total		Rp 2.128.056.000	Rp 848.249.919	39,86 %

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 (Januari-September)

Selanjutnya adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 yakni adanya perpindahan Bidang Fasilitas Operasional (FO) yang sebelumnya di bawah koordinasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi di bawah koordinasi Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Oleh karena itu, anggaran Bidang FO secara kewenangan pelaksanaannya ada dibawah koordinasi Asdep-4. Hal ini selaras dengan jumlah anggaran yang ada pada Perjanjian Kinerja Asdep 4. Adapun rincian anggaran per 1 Oktober 2020 menjadi:

No	Bidang	Pagu Anggaran per 1 Okt	Realisasi Okt-Des	Persentase Realisasi
1	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 232.605.400	Rp 186.401.390	80,14%
2	Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (tanpa anggaran Bidang FO)	Rp 546.322.772	Rp 367.350.899	67,24%
3	Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp 216.452.505	Rp 193.689.000	89,48%
4	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim (ditambah dengan anggaran Bidang FO)	Rp 284.425.404	Rp 175.225.823	61,61%
Total		Rp 1.279.806.081	Rp 932.900.112	74,89%

* Nama keasdepan secara dokumen anggaran masih menggunakan nama struktur nomenklatur sesuai Perseskab 4 tahun 2015

Tabel 3.16. Struktur Rincian Anggaran per 1 Oktober 2020 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

C.2. Analisis Sumber Daya

C.2.1. Perbandingan Realisasi Anggaran

Berikut perbandingan realisasi anggaran Deputi Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2019 dan 2020

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	2019	Rp5.900.000.000	Rp5.810.619.263	98,48%
2	2020	Rp 2.128.056.000	Rp 1.770.917.031	83,21%

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2019 dan 2020

C.2.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Pencapaian kinerja dari aspek program dan kegiatan dilakukan efisien apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Melihat tabel di atas, **persentase realisasi anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan**

Investasi lebih kecil dari anggaran yang ditargetkan, namun realisasi capaian kinerja tetap tercapai sesuai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Deputi Bidang Kemaririman dan Investasi sudah efisien.

Periode	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
Periode Januari - September	Rp5.900.000.000	Rp5.810.619.263	98,48%	100%
Periode Oktober - Desember	Rp 2.128.056.000	Rp 1.770.917.031	83,21%	100%

Tabel 3.18. Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja periode 2020

D. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka mendorong unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan memperhatikan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat Kabinet oleh Kemenpan PAN dan RB, Inspektorat melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2019 pada Kedeputian Bidang Kemaritimanan Sekretariat Kabinet, melalui memorandum Inspektur nomor: M.0267/Insp/11/2020 tanggal 17 November 2020, tentang Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2019. Dikarenakan hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 baru disampaikan pada tanggal 17 November 2020, maka pada tahun 2020, Kedeputian Bidang Kemaritimanan dan Investasi baru dapat menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat, Sekretariat Kabinet tahun 2018, sesuai memorandum Nomor: LHE-7/Insp/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019. Adapun hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 sebagaimana berikut.

1. Kategori penilaian SAKIP

Kategori	Rentang Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
D	>0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, dan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 3.19. Kategori Penilaian SAKIP

2. Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi SAKIP Kedeputan Bidang memperoleh nilai sebesar **78,06** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dengan rincian sebagai berikut.

No	Komponen	Bobot	Capaian (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	42,86	81,61	34,98
2	Pengukuran Kinerja	35,71	76,25	27,23
3	Pelaporan Kinerja	21,43	73,98	15,85
	Total Capaian Kinerja	100		78,06

Tabel 3.20. Hasil Penilaian SAKIP

3. Saran Hasil Evaluasi SAKIP


- a. Saran terkait perbaikan atas perencanaan kinerja:
 - 1) Melakukan monitoring atas target jangka menengah dalam Renstra s.d. tahun berjalan;
 - 2) Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
- b. Saran terkait perbaikan atas pengukuran kinerja:
 - 1) Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang menjelaskan mekanisme pengumpulan data kinerja, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya terkait dengan mengukur persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti;
 - 2) Melakukan monitoring atas capaian kinerja eselon III dan IV yang dilengkapi dengan dokumen hasil monitoring serta tindak lanjut atas hasil monitoring.
- c. Saran terkait perbaikan atas pelaporan kinerja:
 - 1) Meningkatkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;
 - 2) Memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk peningkatan, antara lain melalui pemberian *reward and punishment*.


4. Tindak Lanjut terhadap Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2018	Tindak Lanjut
	Saran untuk Perencanaan Kinerja	
1	Melakukan monitoring atas target jangka menengah dalam Renstra s.d. tahun berjalan	Setiap bulan, Kedepuitan Kemaritiman dan Investasi telah melakukan monitoring capaian bulanan ke Renkeu dan capaian triwulanan melalui aplikasi SIKT
2	Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan	Kedepuitan Kemaritiman intens berkoordinasi dengan K/L mitra untuk melakukan monitoring dan progress dari rekomendasi yang diberikan. Adapun untuk setiap 6 bulan sekali, Kedepuitan Kemaritiman dan Investasi juga melakukan penyampaian hasil monitoring kepada Biro AKRB sebagai data dukung LKJ Setkab
	Saran untuk Pengukuran Kinerja	

1	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja yang menjelaskan mekanisme pengumpulan data kinerja, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya terkait dengan mengukur persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyusun pedoman pelaksanaan pekerjaan yang didalamnya terdapat pedoman pelaksanaan pengumpulan data kinerja
2	Melakukan monitoring atas capaian kinerja eselon III dan IV yang dilengkapi dengan dokumen hasil monitoring serta tindak lanjut atas hasil monitoring	Saat ini, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menggunakan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk melakukan monitoring kinerja dari level Eselon I hingga level Staf namun memang hasil monitoring tersebut belum digunakan sebagai pemberian <i>reward dan punishment</i>
Saran untuk Pelaporan Kinerja		
1	Meningkatkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal	Saat ini, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menggunakan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk melakukan monitoring kinerja dari level Eselon I hingga level Staf
2	Memanfaatkan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk peningkatan Kinerja, antara lain melalui pemberian <i>reward and punishment</i>	Informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja memang telah digunakan sebagai acuan peningkatan kinerja organisasi, namun saat ini belum digunakan sebagai acuan dalam pemberian <i>reward dan punishment</i>

Tabel 3.21. Tindak Lanjut SAKIP





Gambar 3.21. Pelaksanaan Survei Eksternal oleh Kemenpan RB melalui virtual pada tanggal 22 September 2020 sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi dan birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi

E. Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai anggota pengarah Tim Pengelola E- Government Sekretariat Kabinet, selama tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah pengembangan aplikasi SITAP, diantaranya:

1. Pada tanggal 27 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dengan mengundang perwakilan dari setiap kedeputan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hasil rapat yang perlu ditindaklanjuti segera yaitu:
 - a. Penyusunan KAK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal tindak lanjut arahan Presiden pada Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP);
 - b. Pembahasan kebutuhan pengembangan SITAP dengan bantuan dari BAKTI Kementerian Kominfo.



Gambar 3.22. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut SITAP 27 Desember 2019

2. Pada tanggal 31 Januari 2020, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet serta narasumber dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Hasil rapat yaitu:
 - a. Pembahasan KAK dan SRS SITAP yang sudah dinilai cukup untuk diajukan pengembangannya;
 - b. Koreksi pada SRS yaitu belum adanya admin-role dan kelengkapan spesifikasi hardware-nya;
 - c. Sebaiknya dibuat siklus pengembangan berkala, mungkin setiap 6 bulan atau 1 tahun;
 - d. Untuk perbaikan dari sisi tampilan, perlu membahas hal tersebut dengan ahli di bidang User Interface (UI) dan User Experience (UX).



Gambar 3.23. FGD Kerja Sama Pengembangan SITAP

3. Pada tanggal 27 Mei 2020, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat melalui video conference dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas kerja sama pengembangan SITAP dengan Kementerian Kominfo. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menyatakan pada prinsipnya siap membantu untuk pengembangan SITAP;



Gambar 3.24. Rapat Kerja Sama Pengembangan SITAP

4. Pada tanggal 29 Juni 2020, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengundang Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan rapat dan kunjungan secara langsung ke Sekretariat Kabinet guna melihat infrastruktur yang ada dan juga aplikasi SITAP. Kominfo mengirimkan 3 orang perwakilannya untuk rapat bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet. Hasil rapat yaitu:
 - a. Perlu adanya upgrade untuk software di Sekretariat Kabinet untuk menunjang pengembangan aplikasi;
 - b. Kominfo siap membantu pengembangan aplikasi SITAP di Sekretariat Kabinet, baik berupa bantuan pengajaran maupun bantuan teknis.




Gambar 3.25. Rapat dan Kunjungan secara Langsung ke Sekretariat Kabinet guna melihat infrastruktur aplikasi SITAP

5. Pada rapat tanggal 4 Desember 2020 perihal Integrasi SOP dan IT Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden dengan Pemantauan Tindak Lanjut Janji Presiden, Wakil Sekretaris Kabinet menunjuk Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menjadi koordinator penyusunan SOP tindak lanjut Janji Presiden;
6. Pada rapat tanggal 11 Desember 2020 perihal Percepatan Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis, SOP, Pedoman dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi terkait Pemantauan Tindak Lanjut Janji dan Arahan Presiden, Wakil Sekretaris Kabinet dan para perwakilan dari kedeputan membahas timeline dan perkembangan penyusunan Proses Bisnis, SOP, dan Pedoman Kerja tindak lanjut Janji Presiden;
7. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat koordinasi tindak lanjut Arahan Presiden pada tanggal 17 Desember 2020 yang mengundang kementerian mitra kerja yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian PUPR; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Salah satu hasil dari rapat tersebut adalah perlu segera sosialisasi terkait penggunaan SITAP kepada kementerian teknis agar dapat menindaklanjuti Arahan Presiden dengan lebih cepat;



Gambar 3.26. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden 17 Desember 2020 dengan Kementerian/Lembaga Mitra Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Investasi

8. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat pada tanggal 16 Desember 2020, 23 Desember 2020, dan 22 Januari 2021, yang melibatkan Staf Ahli dan perwakilan dari setiap kedeputusan untuk menyusun SOP dan Pedoman Kerja Tindak Lanjut Janji dan Arahan Presiden pada SITAP;





Gambar 3.27. Rapat Penyusunan SOP dan Pedoman Kerja Tindak Lanjut Janji dan Arahan Presiden pada SITAP

9. Hasil penyusunan SOP, Pedoman Kerja, dan SRS dituangkan dalam memorandum Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Deputy Bidang Administrasi guna diproses lebih lanjut untuk penetapannya menjadi Kepseskab Tindak Lanjut Janji dan Arahan Presiden pada SITAP.

Selanjutnya, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi juga aktif melakukan monitoring terkait tindak lanjut Arahan Presiden di bidang kemaritiman melalui aplikasi SITAP. Berikut jumlah rekapitulasi tindak lanjut Arahan Presiden di Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi selama periode Tahun 2014 s.d. 2020:

TAHUN	JUMLAH RATAS/SKP	KEGIATAN TINDAK LANJUT	LAPORAN TINDAK LANJUT	INDIKATOR TINDAK LANJUT		
				MERAH	KUNING	HIJAU
2014	8	10	10	1	1	8
2015	25	34	34	0	5	29
2016	23	27	27	1	3	23
2017	45	58	58	0	26	32
2018	17	17	17	0	9	8
2019	22	79	79	0	13	66
2020	29	88	88	0	30	58
JUMLAH	169	313	313	2	87	224

Tabel 3.22. Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi

Penjelasan makna merah, kuning dan hijau pada tabel di atas yakni sebagai berikut:

Merah : Sulit terwujud

Kuning : Perlu kerja keras

Hijau : Sudah ber*progress* atau selesai

F. Survei Kepuasan Layanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, dan telah diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai salah satu unit kerja eselon I di Sekretariat Kabinet perlu melakukan evaluasi kualitas pelayanannya secara berkelanjutan guna mengetahui kekurangan dan agar dapat memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan cara melakukan Survei

Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet bidang kemaritiman dan investasi.

Melakukan survei sebagai alat untuk mengukur kepuasan pengguna layanan merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Permenpan tersebut bahwa: “Penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.” Dimana Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

B. Tujuan

Survei ini bertujuan untuk:

1. Mengukur kepuasan pengguna layanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi.

C. Maksud

Survei dimaksudkan untuk:

1. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan;
2. Sebagai umpan balik dalam memberikan pelayanan;
3. Mendorong partisipasi Kementerian dan Lembaga pengguna layanan dalam menilai kinerja Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Mendorong Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
5. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;

6. Mendorong penyelenggara pelayanan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan.

D. Ruang Lingkup Pelayanan Survei

Sesuai dengan perubahan nomenklatur serta tugas fungsi Sekretariat Kabinet dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan dijelaskan lebih detail pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 tahun 2020, per tanggal 1 Oktober 2020 tugas Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi dengan fungsi:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
6. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada tahun 2020, sesuai dengan nomenklatur dan fungsi baru tersebut, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan pelayanan tidak hanya kepada Kementerian/Lembaga yang sudah menjadi sebelumnya namun juga memberikan pelayanan kepada 3 (tiga) kementerian/lembaga mitra baru Kedeputian Bidang Kemaritiman. Dikarenakan adanya jangka waktu pelayanan yang berbeda dan jenis

pelayanan yang diberikan kepada mitra lama dengan mitra baru maka pada tahun 2020 ini Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan kuisisioner yang berbeda antara mitra lama dengan mitra baru.

Adapun kuisisioner untuk pelayanan kepada mitra lama meliputi:

1. Pelayanan dalam pemberian fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah;
2. Pelayanan dalam penanganan penyusunan rancangan Peraturan Presiden, rancangan Keputusan Presiden dan rancangan Instruksi Presiden (khusus periode Januari-September 2020);
3. Pelayanan dalam koordinasi penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. Pelayanan dalam pengajuan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden.

Adapun kuisisioner untuk pelayanan kepada mitra baru meliputi:

1. Pelayanan dalam pemberian fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah;
2. Pelayanan dalam koordinasi penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Pelayanan dalam pengajuan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden.

BAB II

PERENCANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Perencanaan

Perencanaan survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Kabinet bidang kemaritiman dan investasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Kabinet bidang kemaritiman dan investasi;
2. Menyusun instrumen survei;
3. Menentukan responden;
4. Penyusunan pertanyaan kuesioner :
5. Pengiriman survei kepada K/L;
6. Mengolah hasil survei;
7. Menyajikan dan melaporkan hasil survei.

B. Penentuan Instrumen Survei dan Responden

Survei dilakukan menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Mitra kerja dimaksud mengacu kepada Kementerian dan Lembaga yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 Kerja. Selanjutnya dalam praktiknya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan demikian responden mitra kerja lama terdiri dari:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Perhubungan;

6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Responden mitra baru terdiri dari:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Adapun kuesioner yang disebar berupa *hard copy* dan kuesioner melalui link <http://bit.ly/SurveyMarves2020> untuk mitra kerja lama dan <http://bit.ly/SurveiMarves2020MitraBaru> untuk mitra kerja baru.

Total jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 kuesioner terbagi dalam dua kelompok kuesioner yakni kusioner untuk mitra lama (kuisisioner A=60, kuisisioner B=60, kuisisioner C=60, dan kuisisioner D=60) dan 30 kuisisioner untuk mitra kerja baru (kuisisioner A=30, kuisisioner B=30, kuisisioner C=30).

C. Penyusunan Pertanyaan Kuesioner

Kuesioner berupa pertanyaan tertutup (pilihan) maupun pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap tiga bentuk layanan utama Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tingkat kepuasan pengguna layanan dibagi menjadi 2 (dua) kategori besar yaitu **memuaskan** dan **tidak memuaskan**. Kategori memuaskan dibagi menjadi 3 (tiga) sub kategori yaitu **sangat puas**, **puas** dan **cukup puas**. Kategori **tidak memuaskan** dibagi menjadi 2 (dua) subkategori yaitu **kurang puas** dan **tidak puas**.

Jawaban sangat puas dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan pelayanan sebesar 100%, sedangkan jawaban puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas menggambarkan tingkat pelayanan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet masih di bawah 100% secara berjenjang ke bawah. Terhadap pelayanan yang masih kurang dari 100% memberikan ruang kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan perbaikan pelayanan guna mencapai tingkat keberhasilan 100%.

Pertanyaan terbuka dimaksudkan untuk menjangkau masukan perbaikan pelayanan baik dari aspek kecepatan, ketepatan materi,

kualitas komunikasi, serta kualitas koordinasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet (**kuesioner terlampir**).

BAB III

HASIL SURVEI

A. Pelaksanaan

Survei dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 - 29 Januari 2021 melalui surat pengantar Surat Deputi Bidang Kemaritiman nomor: B-0029-0037/Marves/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 kepada Sekretaris Kementerian dan Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga mitra kerja lama dan mitra kerja baru.

B. Hasil Survei

Dari hasil kuesioner yang sudah disebar, didapatkan hasil sebanyak **116 responden yang terbagi menjadi 88 responden mitra lama dan 28 responden mitra baru**. Adapun hasil survei dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

ANALISIS HASIL SURVEI

**PENGGUNA LAYANAN SEKRETARIAT KABINET
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA

(TUGAS DAN FUNGSI LAMA)

PERIODE JANUARI-SEPTEMBER TAHUN 2020

KUISIONER A : REKOMENDASI KEBIJAKAN

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total responden (88)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
1	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah?	Ya = 88 Tidak =0						100%	100% responden pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah
2	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet?	0	0	0	6	61	21	100%	100% responden merasa puas terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet
	Jumlah Responden	0			88				
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian permasalahan kebijakan pemerintah?	0	0	0	9	54	25	100%	100% responden menilai pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah sudah cepat
	Jumlah Responden	0			88				

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total responden (88)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
4	Bagaimanakah ketepatan rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian permasalahan kebijakan pemerintah yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet?	0	0	1	9	58	20	98,86%	98,86% responden menilai rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian permasalahan kebijakan pemerintah yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet sudah tepat.
	Jumlah Responden	1			87				
5	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah?	0	0	0	7	54	27	100%	100% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian permasalahan kebijakan pemerintah sudah baik
	Jumlah Responden	0			88				
6	Bagaimanakah manfaat/efektifitas surat Sekretaris Kabinet /Surat Deputi dalam mendorong penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah?	0	0	0	16	46	26	100%	100% responden menilai surat Sekretaris Kabinet/Surat Deputi dalam mendorong penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah sudah efektif.
	Jumlah Responden	0			88				

KUISIONER B: PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Periode Januari-September 2020 sesuai tugas fungsi Sekretariat Kabinet dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015)

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (55)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
1	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara pernah mengajukan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden atau Rancangan Instruksi Presiden kepada Presiden yang masih dalam proses penanganan di Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu sampai September 2020?	Ya = 55 Tidak = 32 Tidak mengisi = 1						63,22%	63,22% responden pernah mengajukan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, atau Rancangan Instruksi Presiden kepada Presiden yang masih dalam proses penanganan di Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu sampai September 2020
2	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara atas pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden?	0	0	0	6	41	8	100%	100% responden yang dilayani dalam penanganan penyusunan Rancangan Perpres, rancangan Keppres, rancangan Inpres merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabinet
Jumlah Responden		0			55				

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (55)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden?	0	0	0	6	42	7	100%	100% responden menilai pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penyusunan rancangan Perpres, rancangan Keppres, rancangan Inpres sudah cepat
	Jumlah Responden	0			55				
4	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet dalam penanganan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden?	0	0	0	4	42	9	100%	100% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam penanganan penyusunan rancangan Perpres, rancangan Keppres, dan rancangan Inpres sudah baik
	Jumlah Responden	0			55				
5	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap hasil penanganan Sekretariat Kabinet atas penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden?	0	0	0	4	41	10	100%	100% responden merasa puas terhadap hasil penanganan Sekretariat Kabinet atas penyusunan rancangan Perpres, rancangan Keppres, dan rancangan Inpres.
	Jumlah Responden	0			55				

KUISIONER C: MATERI SIDANG KABINET RAPAT/PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI PRESIDEN

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (29)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
1	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara pernah mengajukan permintaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden dalam Tahun 2020?	Ya = 29 Tidak = 58 Tidak mengisi = 1						32,95%	32,95% responden pernah mengajukan permintaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden pada tahun 2020
2	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	0	1	18	10	100%	100% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden
	Jumlah Responden	0			29				
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	0	2	17	10	100%	100% responden menilai pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah cepat
	Jumlah Responden	0			29				

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (29)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
4	Bagaimanakah kecukupan waktu yang Saudara gunakan guna penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	0	6	15	8	100%	100% responden menilai kecukupan waktu dalam penyiapan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah memadai
Jumlah Responden		0			29				
5	Bagaimanakah manfaat Surat dan/atau Rapat yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet dalam menindaklanjuti Arahan Presiden pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	0	3	14	12	100%	100% responden menilai surat dan/atau rapat yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet dalam menindaklanjuti Arahan Presiden pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah bermanfaat
Jumlah Responden		0			29				

KUISIONER D: PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA YANG PERLU MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDEN

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (46)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
1	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara pada tahun 2020, pernah mengajukan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, yang diproses Sekretariat Kabinet?	Ya = 46 Tidak = 41 Tidak mengisi = 1						52,27%	52,27% responden pernah mengajukan rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet
2	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara atas pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga?	0	0	0	5	32	9	100%	100% responden merasa puas terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
Jumlah Responden		0			46				
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan	0	0	1	6	30	9	97,83%	97,83% responden menilai pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (46)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
	Menteri/Kepala Lembaga?								rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sudah cepat
	Jumlah Responden	1			45				
4	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?	0	0	1	4	28	13	97,83%	97,83% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden sudah baik
	Jumlah Responden	1			45				
5	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap hasil penanganan Sekretariat Kabinet atas permohonan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?	0	0	0	5	32	9	100%	100% responden merasa puas terhadap hasil penanganan Sekretariat Kabinet atas permohonan rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
	Jumlah Responden	0			46				

SARAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA LAMA

Institusi	Saran terkait fasilitasi rekomendasi Kebijakan	Saran terkait fasilitasi izin PUU	Saran terkait fasilitasi Sidang Kabinet	Saran terkait fasilitasi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	<p>1. Perlu mengadakan kegiatan secara berkala dengan mengundang Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan k/l dalam lingkup Kemenko Kemaritiman dan Investasi dalam pembahasan program-program di bidang kemaritiman dan investasi</p> <p>2. Setiap hasil kesepakatan rapat sebaiknya dituangkan ke dalam surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dikirimkan kepada peserta rapat</p>	<p>1. Perlu mengadakan pertemuan berkala untuk percepatan proses penyusunan rancangan Perpres</p> <p>2. Hasil pemberian fasilitasi Sekretariat Kabinet kepada K/L perlu disusun dalam bentuk sistem informasi sebagai dokumen yang dapat digunakan sebagai referensi</p>	<p>1. Surat Setkab yang berisi hasil kesepakatan rapat agar disampaikan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses dan dipantau oleh K/L s.d tingkat eselon 1 dan 2.</p> <p>2. Perlu dikawal secara ketat setiap arahan Presiden pada Ratas kepada K/L</p>	<p>Draft rancangan permen agar diupdate dan dipantau secara rutin sehingga diketahui sampai dengan sejauh mana prosesnya</p>
Kementerian Koordinator	<p>1. Karena surat Setkab sangat bermanfaat</p>	<p>Secara umum hasil dan penanganan</p>	<p>Agar diberikan waktu yang cukup untuk penyiapan</p>	<p>Kecepatan penanganan mohon</p>

Institusi	Saran terkait fasilitasi rekomendasi Kebijakan	Saran terkait fasilitasi izin PUU	Saran terkait fasilitasi Sidang Kabinet	Saran terkait fasilitasi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
Bidang Perekonomian	<p>untuk mendorong penyelesaian permasalahan maka ke depan agar dapat ditingkatkan lagi lingkup area penanganannya</p> <p>2. Pembahasan rapat, yang dilakukan oleh Setkab maupun K/L, agar membahas substansi/isu-isu strategis yang disampaikan oleh Presiden pada pertemuan atau Ratas terupdate</p>	<p>kecepatan pelayanan sudah baik, tetapi agar dapat terus ditingkatkan kembali dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<p>bahan sidang kabinet (jangan mendadak/mepet)</p>	<p>dapat ditingkatkan khususnya untuk hal prioritas dan <i>urgent</i></p>
Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>1. Sebagai Tindak lanjut Surat Setkab kepada K/L, agar difasilitasi adanya pertemuan guna monitoring/ pemantauan <i>progress</i> dan percepatan realisasi kesepakatan.</p>	<p>1. Diperlukan kecepatan lebih maksimal dalam pembahasan rancangan peraturan perundangan yang diajukan</p> <p>2. Setkab sebagai penengah jika terdapat permasalahan antar k/l dalam penyusunan</p>	<p>Agar dapat diberikan waktu yang cukup/tidak mendadak dalam memberikan informasi jadwal penyiapan bahan ratas</p>	<p>1. Lebih dipercepat pembahasan atas permohonan rancangan Peraturan Menteri</p> <p>2. Kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan</p>

Institusi	Saran terkait fasilitasi rekomendasi Kebijakan	Saran terkait fasilitasi izin PUU	Saran terkait fasilitasi Sidang Kabinet	Saran terkait fasilitasi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
	2. Jangka waktu penyelesaian kebijakan perlu dipercepat	peraturan		persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri, perlu memperhatikan tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, mengingat adanya harmonisasi juga
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Lebih melibatkan lagi seluruh <i>stakeholders</i> dalam penyelesaian Isu	Harus lebih cepat	Perlu diperhatikan formalitas permintaan bahan	Perlu SOP yang jelas dalam pengajuan permohonan RPermen/RPerka
Kementerian Perhubungan	Perlu ditingkatkan pelayanan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan.	Perlu ditingkatkan koordinasi percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden.	Agar tidak mendadak, karena perlu waktu koordinasi internal	Perlu peningkatan pelayanan
Kementerian Ekonomi Kreatif	1. Rapat koordinasi ditingkatkan level pusat dan daerah	1. Dibuat aplikasi <i>online</i> untuk mempercepat koordinasi antar	Koordinasi agar semakin ditingkatkan	1. Mohon diperjelas <i>timeline</i> pengajuan ijin presiden

Institusi	Saran terkait fasilitasi rekomendasi Kebijakan	Saran terkait fasilitasi izin PUU	Saran terkait fasilitasi Sidang Kabinet	Saran terkait fasilitasi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
dan Pariwisata	2. Untuk lebih Sinergi dengan K/L terkait dengan kerja sama yang solid	kementerian. 2. Dibutuhkan koordinasi yang intens dan fokus terkait penyusunan rancangan Peraturan Presiden, dll		2. Komunikasi dan/ atau koordinasi terus ditingkatkan dan mempercepat proses

ANALISIS HASIL SURVEI

**PENGGUNA LAYANAN SEKRETARIAT KABINET
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA

(TUGAS DAN FUNGSI BARU)

PERIODE OKTOBER-DESEMBER

TAHUN 2020

KUISIONER A : REKOMENDASI KEBIJAKAN

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total responden (27)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
1	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah?	Ya = 27 Tidak =1						96,43%	96,43% responden pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah
2	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet?	0	0	0	1	17	9	100%	100% responden merasa puas terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet
Jumlah Responden		0			27				
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian permasalahan kebijakan pemerintah?	0	0	0	2	17	8	100%	100% responden menilai pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah sudah cepat
Jumlah Responden		0			27				
4	Bagaimanakah ketepatan rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian permasalahan	0	0	0	4	15	8	100%	100% responden menilai rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total responden (27)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
	kebijakan pemerintah yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet?								permasalahan kebijakan pemerintah yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet sudah tepat .
	Jumlah Responden	0			27				
5	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah?	0	0	0	0	16	11	100%	100% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyelesaian permasalahan kebijakan pemerintah sudah baik
	Jumlah Responden	0			27				
6	Bagaimanakah manfaat/efektifitas surat Sekretaris Kabinet /Surat Deputi dalam mendorong penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah?	0	0	0	3	14	10	100%	100% responden menilai surat Sekretaris Kabinet/Surat Deputi dalam mendorong penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah sudah efektif .
	Jumlah Responden	0			27				

KUISIONER B: MATERI SIDANG KABINET RAPAT/PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI PRESIDEN

No	Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (15)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
1	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara pernah mengajukan permintaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden dalam Tahun 2020?	Ya = 15			Tidak = 13			53,57%	53,57% responden pernah mengajukan permintaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden pada tahun 2020
2	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	0	1	7	7	100%	100% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden
	Jumlah Responden	0			15				
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	0	1	7	7	100%	100% responden menilai pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah cepat
	Jumlah Responden	0			15				

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (15)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
4	Bagaimanakah kecukupan waktu yang Saudara gunakan guna penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	0	4	8	3	100%	100% responden menilai kecukupan waktu dalam penyiapan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah memadai
Jumlah Responden		0			15				
5	Bagaimanakah manfaat Surat dan/atau Rapat yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet dalam menindaklanjuti Arahan Presiden pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?	0	0	0	0	7	8	100%	100% responden menilai surat dan/atau rapat yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet dalam menindaklanjuti Arahan Presiden pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden sudah bermanfaat
Jumlah Responden		0			15				

KUISSIONER C : PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA YANG PERLU MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDEN

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (21)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
1	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara pada tahun 2020, pernah mengajukan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, yang diproses Sekretariat Kabinet?	Ya = 21 Tidak = 7						75%	75% responden pernah mengajukan rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet
2	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara atas pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga?	0	0	0	2	11	8	100%	100% responden merasa puas terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
	Jumlah Responden	0			21				
3	Bagaimanakah kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga?	0	0	0	2	11	8	100%	100% responden menilai pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap rancangan Peraturan

No	Kategori Pertanyaan	Tidak memuaskan			Memuaskan			responden memuaskan/total Responden (21)	Hasil Simpulan
		0	1	2	3	4	5		
	Jumlah Responden	0			21				Menteri/Kepala Lembaga sudah cepat
4	Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?	0	0	0	0	10	11	100%	100% responden menilai kualitas komunikasi dan/atau koordinasi Sekretariat Kabinet dalam penanganan permohonan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden sudah baik
	Jumlah Responden	0			21				
5	Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap hasil penanganan Sekretariat Kabinet atas permohonan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden?	0	0	0	1	13	7	100%	100% responden merasa puas terhadap hasil penanganan Sekretariat Kabinet atas permohonan rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
	Jumlah Responden	0			21				

SARAN DARI MITRA BARU

Institusi	Saran terkait fasilitasi rekomendasi Kebijakan	Saran terkait fasilitasi Sidang Kabinet	Saran terkait fasilitasi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dan kolaborasi penyelesaian regulasi perlu lebih terbuka agar setiap kendala dapat dipercepat penyelesaiannya 2. Prinsip sudah bagus, hanya peningkatan koordinasi dengan Biro Hukum Kementerian/Lembaga perlu ditingkatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setkab bisa menjadi mediator untuk mengkomunikasikan substansi Ratas/Rakor dan hasilnya kepada K/L terkait 2. Penyampaian hasil sidang kabinet tidak terlalu lama, untuk tindak lanjut 3. Waktu persiapan lebih ditingkatkan (diberi waktu yang cukup) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar monitoring dapat ditingkatkan 2. Setkab bisa menjadi mediator utk harmonisasi peraturan/ kebijakan terhadap kepentingan sektor atau K/ L
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap jalin komunikasi yang efektif, untuk persuratan agar cepat bisa via email atau aplikasi lainnya. 2. Kebijakan diambil berdasarkan koordinasi antar K/L terkait dan diperkuat dengan payung hukum. 3. Agar kebijakan yang dikeluarkan bisa dipantau dan didampingi hingga pelaksanaan. Perkuat monitoring 	Koordinasi lebih intensif dalam kegiatan yang dihadiri bapak Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk rancangan peraturan menteri yang sifatnya prioritas agar mendapat perhatian khusus. 2. Perlu adanya sosialisasi terkait surat setkab mengenai permohonan izin prakarsa penyusunan rpermen ke presiden 3. Agar dapat ditingkatkan kecepatan pelayanan persetujuan

Institusi	Saran terkait fasilitasi rekomendasi Kebijakan	Saran terkait fasilitasi Sidang Kabinet	Saran terkait fasilitasi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
	4. Terus membangun sinergitas dalam menyiapkan kebijakan publik dengan pendekatan kewilayahan		
Badan Koordinasi Penanaman Modal	Mohon agar masukan terhadap kebijakan diberikan paling lambat saat harmonisasi. mengingat setelah harmonisasi rancangan tidak dapat dilakukan pembahasan kembali.	Tingkatkan terus kualitas pelayanan fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon agar masukan terhadap rancangan peraturan dapat diberikan paling lambat pada saat harmonisasi. mengingat setelah harmonisasi tidak dapat dilakukan perubahan terhadap rancangan peraturan tersebut. 2. Tingkatkan terus kualitas pelayanan fasilitasi

BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT SURVEI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kategorisasi kualitas kinerja kementerian/lembaga dalam pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan pengkategorisasian sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Baik, Akuntabilitas Kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu banyak perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Menggunakan kategorisasi tersebut sebagai pedoman, maka tingkat kepuasan kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet dalam pemberian layanan kepada Kementerian/Lembaga mitra lama dan mitra baru masuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah 100% dinilai sudah baik, cepat, tepat dan efektif.
2. Pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet dalam penyusunan rancangan Perpres, rancangan Keppres, rancangan Inpres 100% dinilai sudah baik, cepat, tepat dan efektif.
3. Pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden 100% dinilai sudah baik, cepat, memadai, dan bermanfaat.
4. Pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait penanganan permohonan persetujuan Presiden terhadap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga 97,83% dinilai sudah memuaskan, cepat, dan baik.

Dari hasil survey tersebut, seluruh pelayanan yang diberikan oleh Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat disimpulkan sangat memuaskan.

B. Tindak Lanjut Survei

Sebagai upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan pelayanan, maka Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi akan:

1. Meningkatkan koordinasi proaktif dengan Kementerian/Lembaga mitra lama dan mitra baru;
2. Kerja sama dengan Kemenko untuk mengawal permasalahan lintas sector;
3. Meningkatkan monitoring arahan Presiden secara intensif dengan K/L terkait;
4. Turut serta aktif dalam perkembangan pengembangan aplikasi SITAP.



B A B 4

A. Kesimpulan

Dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19, sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebagai salah satu unit kerja instansi pemerintah, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bentuk pelaksanaan kinerja atas apa yang telah diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai produk akhir untuk menggambarkan kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi selama siklus anggaran 1 (satu) tahun. Pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 secara keseluruhan dapat dikategorikan “sangat baik”. Hal ini tercermin dari capaian dalam 2 (dua) periode yaitu capaian periode Januari-September mencapai 100% dan capaian periode Oktober-Desember mencapai 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain:

- a. Posisi dan peran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang turut serta dalam pelaksanaan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, Audiensi Sekretaris Kabinet menguatkan peran Deputi karena dapat mendengarkan langsung arahan Presiden pada saat rapat berlangsung.
- b. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi aktif melakukan *debottlenecking* dengan Kementerian/Lembaga dan para *stakeholder* terkait melalui rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dan isu-isu penting bidang Kemaritiman dan Investasi.
- c. Ditengah pandemi Covid-19, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi masih melakukan pemantauan ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan terkait program kebijakan pemerintah dan mengadakan tanya jawab langsung dengan para pelaku usaha serta pihak terkait dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait Arahan Presiden melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan

mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator serta Kementerian/Lembaga terkait untuk mensinkronisasi tindak lanjut Arahan Presiden.

- e. Keterlibatan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional dan Internasional terkait evaluasi dan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Kemaritiman dan Investasi.

Seiring dengan pencapaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sudah sangat baik, terdapat beberapa kendala yang ditemui khususnya tahun 2020 ini, diantaranya:

- a. Realisasi anggaran belum terserap optimal dikarenakan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa rencana pemantauan ke beberapa daerah di tunda. Mengingat di beberapa daerah saat ini juga menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); pemberlakuan bekerja dengan pembatasan Bekerja Dari Kantor (*Work From Office*) maksimal 25%; serta adanya *refocussing* anggaran untuk upaya pembiayaan pencegahan penyebaran Covid-19 bagi Pejabat/Pegawai melakukan Rapid Tes/Swab Test, dll.
- b. Sampai dengan saat ini, belum ada dukungan sistem *database* internal yang terintegrasi untuk menampung seluruh data dan informasi terkait laporan dan surat yang sudah dikerjakan yang digolongkan per isu. Hal ini seiring belum berjalannya sistem kearsipan yang ada di Sekretariat Kabinet dan tahun 2020 ini Sekretariat Kabinet sedang berupaya untuk menata sistem kearsipan.
- c. Belum adanya sistem *database* yang terintegrasi antar kementerian/lembaga yang dapat digunakan sebagai data rujukan pada saat menyusun rekomendasi. Data yang dimaksud disini merupakan data yang bersifat *real time* dan *update*. Mengingat pentingnya database seperti ini, saat ini Sekretariat Kabinet sedang berupaya membangun *Decision Support System* (DSS) sebagai terobosan agar bisa mendapatkan data yang lebih *real time* dan *update*.

- d. Jika dilihat melalui struktur ideal suatu unit organisasi, tahun 2020 masih banyak jabatan struktural yang kosong dan tingkat persebaran tenaga analis pada setiap subbidang masih belum ideal.
- e. Belum optimalnya kompetensi SDM khususnya adanya penambahan tugas dan fungsi yang baru yaitu penyiapan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

B. Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan pencapaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi ke depan dan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan tantangan yang ada, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi akan melakukan upaya antara lain:

- a. Lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mitra khususnya dengan kementerian/lembaga mitra baru Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi secara formal maupun informal;
- b. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan rekomendasi agar dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pada kegiatan diklat, seminar, *forum group discussion*, webinar, forum rapat dan pertemuan lainnya untuk menunjang penajaman analisis menyusun rekomendasi kebijakan;
- c. Berkomitmen untuk melakukan pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

C. Lampiran



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.1.050.000.000,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.2.750.000.000,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	Rp.1.050.000.000,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.1.050.000.000,-
Total Anggaran	Rp.5.900.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pranoto Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Matriks Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Alokasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran (setelah revisi)	Realisasi Anggaran	%
<p>Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman (Januari – September)</p>	Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	Rp 2.128.056.000	Rp 1.770.917.031	83,21%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPU di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%			
	Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%			
<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi (Oktober – Desember)</p>	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%	Rp 2.128.056.000	Rp 1.770.917.031	83,21%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%			
	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%			
<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi (Oktober – Desember)</p>	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	100%	111,11%			

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	v
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	Hal. 26
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	Hal. 173
		5. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	Hal. 10
		6. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	Hal. 30, 87
		7. Menyajikan analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi)	Hal. 126
		8. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v
		9. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Hal. 123
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	v
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Hal. 12,30,87
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	Hal. 16
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	Hal. 12
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	Hal. 19
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	Hal. 20
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	v

Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi